



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



Ministry of Environment
of Denmark
Environmental
Protection Agency

MEMBANGUN EKONOMI SIRKULER MELALUI

BANK SAMPAH

Buku Panduan tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Bank Sampah



Penulis:
Febriyanti S.R



TIM PENYUSUN :

Pengarah :

Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc

Julie Bulow Appelqvist

Rasmus Eisted

Penanggungjawab :

Vinda Damayanti Ansjar, S.Si., M.Sc.

Penulis :

Febriyanti S.R

Editor :

Wistinoviani Adnin

Dodi Iswandi

Aisyah Syafei

Ana Suryana

Tyasning Permanasari

Kinanti Wahyu

Abdurrafi Alwan

Michaela Karina

Penasihat:

Dr. Bambang Suwerda, S.ST, M.Si

Illustrator :

Gema Maulana

Michael Kusika, S.Sn

Penata Letak Isi :

Mikha Zakharia Sebastian, S.Sn

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, telah banyak strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Beberapa tahun terakhir, dinamika dan inisiatif di berbagai daerah melalui gerakan yang bersifat *grass root* terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang salah satunya adalah pemberdayaan bank sampah. Istilah bank sampah pertama kali diperkenalkan oleh seorang pegiat lingkungan bapak Bambang Suwerda, pada tahun 2006. Sejalan dengan perkembangannya, jumlah bank sampah terus meningkat, hal ini dapat dilihat berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023 jumlah bank sampah telah mencapai 24.540 yang terdiri dari 481 bank sampah induk dan 24.059 bank sampah unit yang tersebar di 372 kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam praktiknya, bank sampah menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dengan memilah sampah dari rumah. Pemilahan sampah dari rumah atau sumber menjadi sangat penting dalam memastikan rantai nilai sampah menjadi produk bahan baku daur ulang yang siap dalam memenuhi kebutuhan daur ulang industri di Indonesia yang pada akhirnya mendukung praktik ekonomi sirkuler.

Ekonomi sirkuler adalah konsep memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk dan komponennya secara berulang, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang (*resource efficiency*). Dalam konteks pengelolaan sampah, praktik ekonomi sirkuler bisa diwujudkan melalui praktik pengurangan sampah, desain ulang, penggunaan kembali, produksi ulang, dan daur ulang secara langsung. Hal ini dicapai melalui transfer teknologi dan penerapan model bisnis baru.

Kementerian Lingkungan Hidup melihat bahwa keberadaan bank sampah dapat menjadi potensi dalam penerapan ekonomi sirkuler di Indonesia. Untuk mendukung bank sampah, KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) Melalui Bank Sampah dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Melihat perkembangan dan dinamika bank sampah di Indonesia serta potensi besar dalam penyediaan bahan baku daur ulang. Pada tahun 2018 KLHK yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kerajaan Denmark melalui Kedutaan Besar Denmark telah menyusun studi terkait bentuk praktik baik di bank sampah dengan judul "*Best Indonesian Practices in Circular Economy and Solid Waste Management*". Dalam studi ini, kami melihat bahwa bank sampah sangat penting dalam menaikkan tingkat daur ulang (*recycle rate*) melalui pengumpulan sampah terpilah dari masyarakat/rumah tangga.

Dalam mendukung penerapan bank sampah untuk meningkatkan tingkat daur ulang serta mendukung prinsip ekonomi sirkuler di Indonesia pada tahun 2023 telah disusun buku *The Handbook of Waste Bank* atas kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Kerajaan Denmark melalui Kedutaan Besar Denmark. Buku ini merupakan standar pengelolaan sampah di bank sampah yang dapat menjadi acuan bagi para pihak terkait terutama dalam membangun kolaborasi antar pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun komunitas terhadap bank sampah.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung keberadaan bank sampah yang pada akhirnya mendukung agenda dan kebijakan pemerintah dalam transisi ekonomi sirkuler di Indonesia.

Jakarta, 5 Juli 2023

Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc

Dirjen PSLB3

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



DANISH MINISTRY OF ENVIRONMENT

Since 2018, Indonesia and Denmark have worked closely together on a strategic environmental sector cooperation, which aims to support a transition towards a stronger circular economy and a robust waste management in Indonesia. The cooperation is based on exchange of knowledge and expertise between national authorities on a circular economy, extended producer responsibility and waste/resource management. The cooperation focuses on policy dialogue, sector governance, advice and exchange of experiences and lessons learned within these fields.

This Guideline has been prepared as a contribution to local initiative on circular economy and waste management to strengthen the local work on establishing or developing existing waste banks with a practical guide on how to prepare sustainable waste banks projects.

This Guideline is intended to provide practical guidance to local entrepreneurs, local communities, local governments and municipalities across Indonesia on how to build and operate successful waste banks. It summarizes key principles and experiences for Indonesian waste banks on practical issues, economy and organization as well as sustainability principles of relevance for waste management. The waste bank guideline is not only for local government officials and entrepreneurs but can also be used by decision makers, waste planners and implementers, experts and analysts, who are in touch with the waste management system.

It is our sincere hope that this Guideline will be used for caring out the development of the waste bank system in Indonesia and thereby contribute to increase the waste management and the circular economy for the overall national vision for a greener and more sustainable society and economy.

Jan Noller Hansen & Rasmus Eisted

Danish Environmental Protection Agency

DARI PENULIS

Selama hampir 5 (lima) tahun terakhir, saya telah memperoleh banyak pembelajaran tentang bagaimana menjalankan sebuah bank sampah dengan baik. Proses bisnis bank sampah memiliki karakteristik yang sangat unik dan tidak dapat disamakan dengan bisnis pada umumnya. Mengapa demikian? Karena bank sampah harus menjalankan usahanya agar tetap berkelanjutan, namun juga harus memberikan dampak yang besar dalam mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Bank sampah merupakan salah satu bentuk *eco and social enterprise*, sebuah kegiatan usaha yang berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Meskipun menjalankan usaha bank sampah bukanlah hal yang mudah dan seringkali diremehkan karena kontribusinya terhadap pengurangan sampah dan pasokan material ke industri masih dianggap kecil dan belum signifikan, penting untuk terus mendukung dan mempertahankan eksistensi bank sampah dalam ekosistem pengelolaan sampah di Indonesia, karena esensi dari bank sampah sesungguhnya mencerminkan budaya Indonesia, yaitu gotong royong, silih asah, silih dan asuh.

Kehadiran buku ini sejatinya bukan untuk mengecilkan peran bank sampah yang sudah ada, melainkan untuk mendorong perbaikan dan menciptakan standar minimal dalam proses bisnis bank sampah agar berkelanjutan dan dapat meningkatkan peran serta kapasitas bank sampah sebagai penyedia bahan baku daur ulang untuk mendukung ekonomi sirkuler di Indonesia.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Danish Environmental Protection Agency, Bapak Bambang Suwerda dan semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam bank sampah, agar dapat berkolaborasi, saling mendukung, serta berkontribusi pada perubahan yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.

Febriyanti S.R

Penulis



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN & PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	11
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	14

BAB 1



PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang	16
1.2. Tujuan dan Manfaat	17
1.3. Pertumbuhan dan Dinamika Bank Sampah	17
1.4. Peranan Bank Sampah dalam Alur Pengelolaan Sampah di Indonesia	18

BAB 2



PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH	19
2.1. Definisi Bank Sampah	20
2.2. Jenis Sampah yang Dikelola di Bank Sampah	21
2.3. Persyaratan Bank Sampah	21
2.4. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	22
2.4.1. Pengurangan Sampah (Reduce and Reuse)	24
2.4.1.1. Pembatasan Timbulan Sampah	24
2.4.1.2. Pemanfaatan Kembali Sampah	24
2.4.2. Penanganan Sampah (Recycle)	26
2.4.2.1. Pemilahan Sampah	26
2.4.2.2. Pengumpulan/Pengangkutan Sampah	28
2.4.2.3. Pengolahan Sampah	31

BAB 3



STANDAR PENDIRIAN BANK SAMPAH	38
3.1. Kategori Bank Sampah	39
3.2. Pengelolaan Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit	39
3.2.1. Bank Sampah Induk	40
3.2.1.1. Legalitas	40
3.2.1.2. Struktur Kelembagaan	44
3.2.1.3. Cakupan Pelayanan	46
3.2.1.4. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)	49

3.2.2. Bank Sampah Unit	52
3.2.2.1. Legalitas	52
3.2.2.2. Struktur Kelembagaan	53
3.2.2.3. Cakupan Pelayanan Bank Sampah	53
3.2.2.4. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)	53

BAB 4

PENGELOLAAN KEUANGAN BANK SAMPAH

4.1. Sumber Modal	56
4.2. Membuat Data Pengeluaran dan Data Pemasukan	56
4.3. Pengeluaran	58
4.3.1. Pengeluaran Tetap	58
4.3.2. Pengeluaran Tidak Tetap	58
4.4. Pemasukan	59
4.5. Bagaimana Menentukan Harga Beli dan Harga Jual Sampah	59
4.6. Membuat Laporan Keuangan	60

BAB 5

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR BANK SAMPAH

62

BAB 6

INOVASI DAN TEKNOLOGI

6.1. Inovasi Kegiatan dan Teknologi	70
6.1.1. Digitalisasi Bank Sampah	70
6.1.2. Penggunaan Aplikasi <i>Mobile</i>	71
6.1.3. Penggunaan Mesin Pengepres Sampah	71
6.1.4. Tukar sampah jadi Token Listrik, Pulsa	71
6.1.5. Tukar Sampah jadi Emas	71
6.1.6. Pengolahan Sampah Popok Bayi	71
6.1.7. Tukar Sampah jadi Sembako	72
6.2. Inovasi Edukasi Pengelolaan Sampah	72
6.2.1. Kelas Belajar Bayar Pakai Sampah	72
6.2.2. Edukasi Melalui Event	72
6.3. Pemanfaatan Sosial Media	72

BAB 7

KUNCI KEBERHASILAN MENJALANKAN BANK SAMPAH

7.1. Partisipasi Masyarakat	74
7.2. Sarana dan Prasarana yang Mendukung	75
7.3. Manajemen/Pengelolaan yang Baik	75
7.4. Kolaborasi Antar Takeholder	76
7.5. Keberlanjutan dan Diversifikasi Program	76
7.6. Monitoring dan Evaluasi untuk Perbaikan Keberlanjutan	78

BAB 8

SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH

8.1. Tentang SIMBA	82
8.2. Kepemilikan Akun SIMBA	82
8.3. Tata Cara Penginputan Data Bank Sampah di SIMBA	83

BAB 9

KEMITRAAN BANK SAMPAH

9.1. Kemitraan Bank Sampah Induk dengan Pemerintah	85
9.2. Kemitraan Bank Sampah Induk dengan Produsen	86
9.3. Kemitraan Bank Sampah Induk dengan Perguruan Tinggi	87
9.4. Kemitraan Bank Sampah Induk dengan Industri Daur Ulang	88
9.5. Asosiasi	88

BAB 10

INSENTIF

90

DAFTAR PUSTAKA

92

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Nasabah	: Peserta/anggota bank sampah
BSI	: Bank Sampah Induk
BSU	: Bank Sampah Unit
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Pergub	: Peraturan Gubernur
Teller	: Petugas yang bertugas melayani nasabah bank sampah
Pengepul	: Perseorangan atau sekelompok orang yang pekerjaannya mengumpulkan, membeli barang-barang yang sudah tidak terpakai namun masih memiliki nilai ekonomi.
Timbulan	: Volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
Sampah B3	: Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
SOD	: Sampah Organik Dapur
MRF	: <i>Material Recovery Facility</i>
RPM	: Rumah Pemulihan Material
Aerobik	: Kondisi lingkungan yang mengandung oksigen
Aktivator	: Produk yang mengandung zat untuk merangsang pertumbuhan <i>microorganism</i> .
Anaerobik	: Kondisi lingkungan tanpa oksigen
Kompos	: Pupuk (penyubur tanaman) yang terbuat dari bahan yang mudah terurai.
Komposter	: Media atau wadah yang digunakan untuk mengolah sampah organik.

BAB 1

Pendahuluan





1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak terlepas dari permasalahan sampah. Pada tahun 2022 jumlah sampah di Indonesia mencapai 68,8 juta ton atau 190,5 ribu ton per hari, jumlah ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Data dari KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah sampah yang terkelola sebesar 60,6% dan 34,9% belum terkelola secara maksimal.

Berbagai upaya dalam mendukung pengelolaan sampah di Indonesia telah dilakukan, mulai dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah RT dan juga Peraturan Menteri LHK No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Istilah bank sampah pertama kali diperkenalkan oleh Bambang Suwerda di Bantul Yogyakarta pada tahun 2005. Upaya untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Bantul, mendorong Bambang Suwerda melakukan inovasi melalui bank sampah dengan cara mengedukasi masyarakat memilah sampah dari rumah yang kemudian disetor ke bank sampah dengan mereplikasi sistem bank. Sampah yang telah disetor kemudian dapat ditabung dalam bentuk rupiah yang dalam jangka waktu tertentu dan hasil tabungan sampah dapat diambil dalam bentuk uang.

Bank sampah sebagai *social engineering* atau rekayasa sosial mengubah pola perilaku di masyarakat sebagai upaya dalam pengurangan sampah nasional dan juga sebagai salah satu pilar dalam mendukung prinsip ekonomi sirkuler di Indonesia. Melalui bank sampah, sampah dapat dijadikan bahan baku daur ulang yang bernilai ekonomi.

Melihat peran dan kontribusi bank sampah di tingkat tapak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk terus mendukung keberadaan bank sampah di Indonesia, upaya tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah yang kemudian diganti melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Pergantian Peraturan Menteri tentang Bank Sampah ini dilakukan sebagai respons dalam dinamika dan perkembangan bank sampah di Indonesia. Dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 ini memasukkan kategori bank sampah induk dan bank sampah unit serta aspek kemitraan dalam mendukung keberlanjutan bank sampah di Indonesia.

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan kapasitas bank sampah serta akselerasi bank sampah menjadi penyedia bahan baku daur ulang dalam mendukung ekonomi sirkuler di Indonesia, pada tahun 2023 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan *The Danish Environmental Protection Agency (DEPA)* melalui Kedutaan Besar Denmark melakukan penyusunan Pedoman Standarisasi Bank Sampah.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Buku ini berisi tentang standar pengelolaan bank sampah yang dapat dijadikan acuan bagi pengelola bank sampah unit dan bank sampah induk. Melalui standarisasi pengelolaan ini diharapkan bank sampah dapat berperan lebih optimal sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Buku ini juga dapat digunakan oleh para *stakeholder* yang akan berkolaborasi dengan bank sampah untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah di Indonesia.

1.3. PERTUMBUHAN DAN DINAMIKA BANK SAMPAH

Sejak diperkenalkannya bank sampah tahun 2005, geliat bank sampah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat pada tahun 2023 terdapat 24.540 bank sampah yang terdiri dari 481 bank Sampah induk dan 24.059 bank sampah unit yang tersebar di 372 kabupaten/kota di Indonesia.



1.4. PERANAN BANK SAMPAH DALAM ALUR PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

Walaupun bank sampah bukanlah satu-satunya solusi dalam menyelesaikan masalah persampahan, namun bank sampah merupakan bagian dari solusi dan memegang peranan yang sangat penting dalam alur pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya dalam hal mengedukasi masyarakat melalui perubahan perilaku untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Kontribusi bank sampah sebagai salah satu pilar ekonomi sirkuler juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Berbagai studi menunjukkan bahwa kontribusi bank sampah tidak hanya mendukung target pencapaian pengurangan sampah namun juga penyediaan bahan baku untuk industri daur ulang.

Hasil studi yang dilakukan pada tahun 2018 sebagai bagian dari kerjasama Bilateral *Strategic Sector Cooperation* antara pemerintah Indonesia dan Denmark terkait bank sampah “*Best Indonesian Practices in Circular Economy and Solid Waste Management*” menunjukkan bahwa bank sampah mempunyai peran sebagai berikut:

1. Bank sampah sangat penting dalam menaikkan tingkat daur ulang (*recycle rate*) melalui pengumpulan sampah terpilah dari masyarakat/rumah tangga.
2. Bank sampah merupakan elemen penting dari suatu model pengelolaan sampah terpadu yang komplemen dengan TPS3R, pusat daur ulang (PDU) dan rumah pemulihan material/*material recovery facility* (MRF).
3. Bank sampah juga dapat dihubungkan ke sistem EPR dan sektor daur ulang swasta. Hal ini memungkinkan bank sampah untuk menjadi pusat pengumpulan material yang dapat didaur ulang secara efisien.
4. Bank sampah dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan praktik pengelolaan sampah.

BAB 2

Pengelolaan Sampah melalui **BANK SAMPAH**



2.1. DEFINISI BANK SAMPAH

Bank sampah didefinisikan sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkuler, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Keberadaan bank sampah sangat penting sebagai salah satu simpul dalam pengelolaan sampah nasional. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas lingkungan
3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya



2.2. JENIS SAMPAH YANG DIKELOLA DI BANK SAMPAH

Berdasarkan Permen 14 Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah, sampah yang dikelola di bank sampah dibagi menjadi dua jenis:

1. **Sampah Rumah Tangga**
Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
2. **Sampah Sejenis Rumah Tangga**
Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

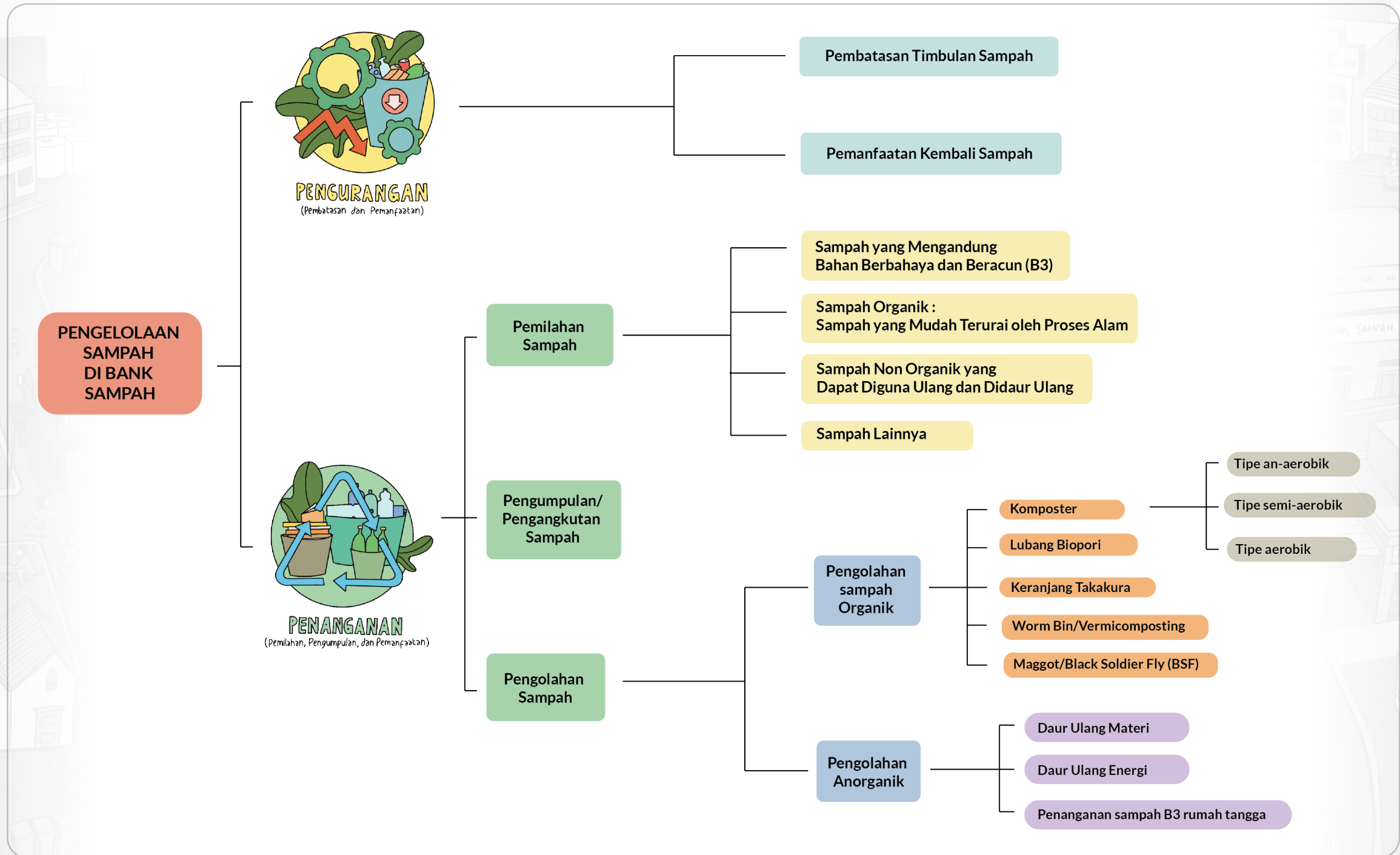
2.3. PERSYARATAN BANK SAMPAH

Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah, menyebutkan tiga hal yang harus dipenuhi sebagai standar pelaksanaan bank sampah yaitu :

1. Pengelolaan sampah
2. Fasilitas bank sampah
3. Tata kelola bank sampah

2.4. PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH

Pengelolaan sampah di bank sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.



2.4.1. Pengurangan Sampah (*Reduce and Reuse*)

Pengurangan sampah di bank sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2.4.1.1 Pembatasan Timbulan Sampah

Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sebelum sampah tersebut dihasilkan.

Hal ini menjadi sebuah keunikan bagi bank sampah, karena tujuan utama bank sampah bukanlah sekedar mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya, melainkan dapat mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah sebanyak-banyaknya.

Pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui edukasi kepada nasabah bank sampah agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mereka dianjurkan untuk membawa tas belanja yang dapat diguna ulang, membawa *tumbler*/botol minum, membeli produk isi ulang/*refill* sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik.



Gunakan wadah makanan, tas pribadi, dan botol minum.

2.4.1.2 Pemanfaatan Kembali Sampah

Pemanfaatan kembali sampah adalah kegiatan untuk mengurangi sampah yang dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian sampah baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.



Pemanfaatan galon air mineral untuk wadah eco enzyme di Bank Sampah Kelurahan Kedungpoh, Gunung Kidul



Pemanfaatan sampah kemasan menjadi tas di Bank Sampah Kartini Ciamis.



Pemanfaatan sampah koran menjadi produk hiasan di Bank Sampah Cihampelas Mandiri.



2.4.2. Penanganan Sampah (Daur Ulang / Recycle)

Penanganan sampah di bank sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2.4.2.1. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya.

Pemilahan sampah sangat penting dilakukan karena apabila dipilah sejak awal maka proses pemanfaatannya akan semakin efektif dan efisien serta dapat meminimalisir kebocoran sampah ke lingkungan.

Pemilahan sampah rumah tangga dibagi kedalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/ atau limbah B3 yang tidak digunakan lagi.
Contoh : Racun tikus yang sudah tidak digunakan.
- Bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/ atau limbah B3.
Contoh : Kaleng bekas pembunuh serangga.
- Barang elektronik yang tidak digunakan lagi.
Contoh : Lampu, baterai, TV yang sudah rusak.
- Produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 yang tidak digunakan lagi.

2. Sampah Organik yang Mudah Terurai oleh Proses Alam

- Sisa makanan
- Serasah dan/atau
- Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.

3. Sampah Non Organik yang Dapat Diguna Ulang dan Didaur Ulang

- Sampah plastik
- Sampah kertas
- Sampah logam

- Sampah kaca
- Sampah karet
- Sampah tekstil
- Sampah lainnya yang dapat diguna ulang dan daur ulang

4. Sampah Lainnya (Residu)

Sampah lainnya adalah sampah yang tidak termasuk kategori sampah organik, sampah non organik maupun B3. Sampah organik dan non organik yang tercampur, dan sampah non organik yang tidak dapat diguna ulang dan/atau daur ulang masuk ke dalam kategori ini. Sampah jenis ini seringkali disebut sampah residu.

Contohnya : kertas bekas pembungkus nasi (kertas coklat), kemasan plastik *multilayer*.

Bank sampah tidak wajib menerima semua kategori sampah. Pengurus bank sampah dapat membuat kebijakan terkait jenis sampah yang diterima di bank sampah, tergantung dari *offtaker* yang bekerjasama dengan bank sampah dan pengolahan yang ada di bank sampah.

Idealnya pemilahan sampah dilakukan dari sumber, walaupun tidak jarang pengurus bank sampah melakukan pemilahan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah dan menambah pemasukan untuk bank sampah, karena semakin terpilah maka nilai ekonomi dari sampah tersebut akan semakin tinggi, sedangkan semakin tercampur nilai ekonominya akan semakin rendah, bahkan tidak bernilai.

Pemilahan di bank sampah tentu berbeda dengan pemilahan di TPS3R, karena sampah yang disetorkan ke bank sampah sudah dipilah sesuai dengan jenis sampah yang dapat diterima di bank sampah.



Pemilahan merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah, karena pada prinsipnya hanya sampah yang terpilah yang dapat diguna ulang dan di daur ulang. Implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat akan memudahkan upaya pengurangan dan penanganan sampah dari sumber.

2.4.2.2. Pengumpulan/Pengangkutan Sampah

Dalam alur pengelolaan sampah konvensional, umumnya masyarakat hanya bertanggung jawab sampai pada proses pewadahan, dimana sampah disimpan di satu tempat (biasanya di depan rumah) kemudian selanjutnya ada petugas yang akan mengangkut ke TPS.



Berbeda halnya dengan bank sampah, nasabah bukan hanya bertanggung jawab untuk memilah dan mewadahi sesuai jenisnya, namun juga mengantarkan sampahnya ke titik pengumpulan/penimbangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan di bank sampah unit untuk kemudian diangkut oleh bank sampah induk.

Cakupan wilayah layanan bank sampah unit sebaiknya tidak terlalu jauh dan dapat mudah dijangkau, sehingga nasabah dapat dengan mudah dalam membawa dan menyetorkan sampahnya ke bank sampah. Pengurus bank sampah unit dapat mempertimbangkan fasilitasi armada pengangkutan untuk memudahkan nasabah, terutama jika terdapat nasabah yang memiliki jumlah sampah yang cukup banyak dan jaraknya jauh dari titik pengumpulan.

Meskipun armada pengangkutan bukanlah suatu keharusan di bank sampah unit, tetapi keberadaannya akan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Berbeda halnya dengan bank sampah induk yang harus memiliki armada pengangkutan sebagai bagian dari layanan.



Kegiatan pengumpulan sampah Bank Sampah Unit Apartemen Transit Rancaekek

Kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Bank Sampah Unit Padasuka 2 oleh Bank Sampah Induk Bersinar

PRINSIP 3R

REDUCE REUSE RECYCLE



Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Prinsip 3R adalah prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah. Urutannya pun tidak boleh dibalik, mengurangi (*reduce*) adalah edukasi pertama yang dilakukan oleh bank sampah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mengguna ulang (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sebagai pilihan terakhir.

Hal ini membuat kegiatan bank sampah menjadi unik, edukasi yang dilakukan adalah bagaimana tentang mengurangi sampah sebanyak-banyaknya, namun di sisi lain, kegiatan usaha bank sampah adalah mengumpulkan sampah terpilah sebanyak-banyaknya agar dapat didaur ulang.

2.4.2.3 Pengolahan Sampah

1. Pengolahan Sampah organik

Pengolahan sampah organik dapat dilakukan dengan berbagai metode pengomposan.

Pengomposan adalah proses penguraian sampah organik secara biologis oleh konsorsium mikroorganisme dalam kondisi aerobik yang terkendali, menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanah dan menutrisi tanaman, yang kita kenal dengan nama pupuk kompos.

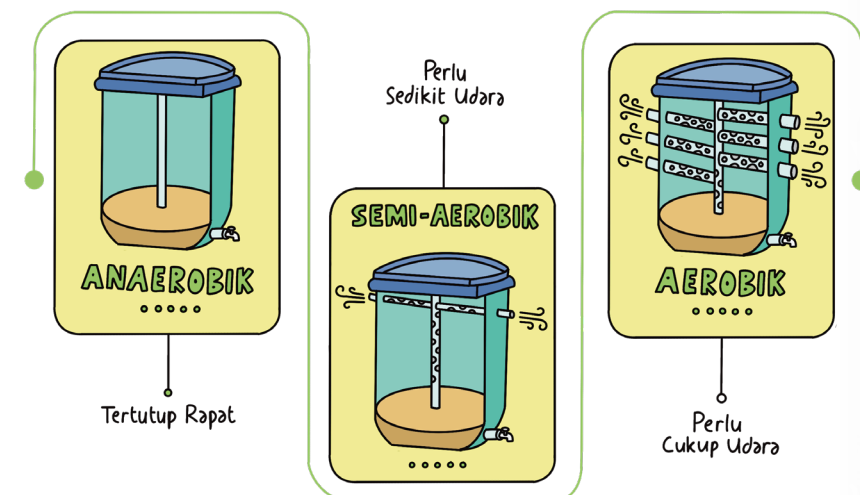
Nutrisi dari pupuk kompos yang telah matang sangat mudah dan cepat diserap tanaman, serta tidak menimbulkan efek negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Selain itu, pupuk kompos cocok untuk segala jenis tanaman.

Ciri-ciri kompos yang telah matang :

- Berbau seperti tanah (bukan bau busuk)
- Berwarna coklat kehitaman
- Bentuknya sudah hancur seperti tanah/ tidak menyempai bahan awalnya
- Suhunya sudah dingin

Terdapat banyak metode pengomposan yang dapat dipilih sebagai solusi pengolahan sampah organik, di antaranya :

• Komposter



Komposter skala rumah tangga terdiri atas tiga tipe, yaitu :

a. Tipe anaerobik (tertutup rapat)

Komposter yang dalam proses pengomposannya harus ditutup rapat agar tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Produknya biasanya berupa pupuk cair.

b. Tipe semi aerobik (perlu sedikit udara)

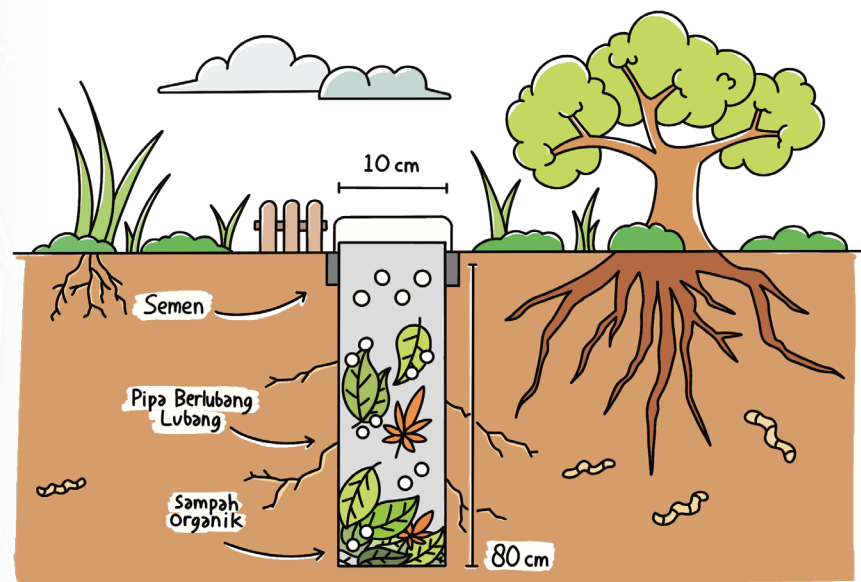
Komposter yang dalam proses pengomposannya tidak perlu ditutup rapat-rapat sehingga udara kadang masuk ke dalamnya. Produknya biasanya berupa kompos padat dan pupuk cair.

c. Tipe aerobik (perlu kecukupan udara)

Komposter yang dalam proses pengomposannya memerlukan udara yang cukup sehingga komposter-nya terdapat lubang-lubang yang memungkinkan udara masuk ke dalamnya. Produknya berupa kompos padat.

• **Lubang Biopori**

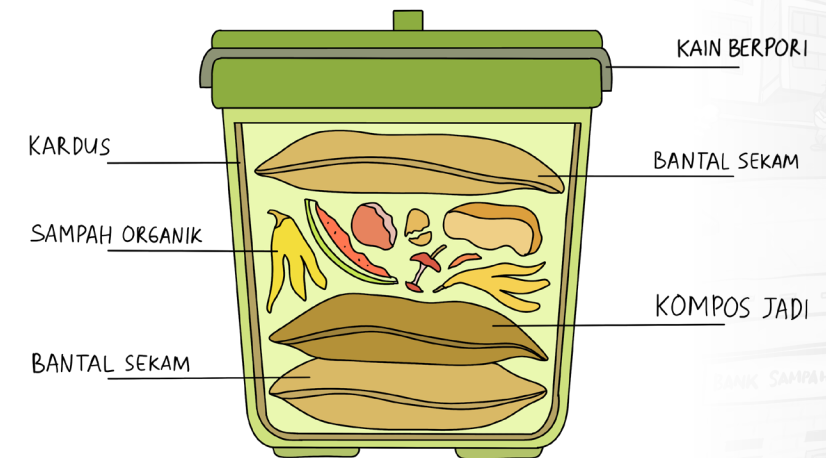
Lubang biopori dapat diterapkan untuk rumah yang memiliki halaman. Tidak perlu ukuran yang besar, karena sebuah lubang biopori hanya berukuran diameter 10 – 30 cm.



Selain untuk mengompos, lubang biopori juga bermanfaat untuk :

- Mencegah genangan dan banjir
- Mencegah erosi dan longsor
- Meningkatkan cadangan air bersih
- Menyuburkan tanah.

• **Keranjang Takakura**



Metode pengomposan dengan keranjang takakura dapat diterapkan untuk skala rumah tangga yang tidak memiliki lahan luas. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat takakura :

1. Keranjang berlubang untuk menjaga sirkulasi udara pada kompos.
2. Bantalan yang terbuat dari jaring/kain yang diisi sabut kelapa atau sekam.
3. Kardus untuk pelapis agar kompos tidak keluar dari keranjang.
4. Biang kompos yang mengandung mikroba.
5. Pengaduk, dan
6. Kain berpori untuk menutup keranjang.

Apabila keranjang penuh, keranjang dapat dipanen, lindungi dari sinar matahari selama 1 (satu) minggu dan kompos siap untuk dimanfaatkan.

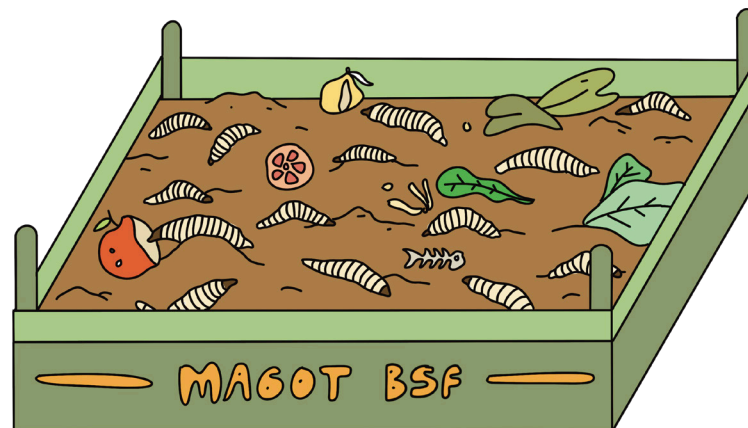
- **Worm Bin/Vermicomposting**



Metode pengomposan *worm bin/vermicomposting* mengubah sampah organik menjadi kompos melalui perantara cacing tanah.

Sampah organik sisa makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran sangat cocok diproses dengan *vermicomposting*. Namun, cacing tanah tidak dapat mengonsumsi material yang mengandung asam tinggi serta kurang efektif untuk sampah organik yang berasal dari hewan seperti daging, kotoran ternak, dan berbagai produk susu dan olahannya.

- **Maggot/Black Soldier Fly (BSF)**



Penggunaan metode *maggot* dalam pengolahan sampah organik saat ini sangat banyak diminati karena mampu mengatasi sampah organik dengan cepat dan tanpa bau yang mengganggu. Selain itu, metode ini tidak hanya menghasilkan pupuk kompos berkualitas tinggi yang sangat berguna bagi tanaman, tetapi juga larva dari *black soldier black (BSF)* yang dapat digunakan sebagai sumber protein alternatif yang sangat baik untuk pakan ternak.

Budidaya *maggot* ini sangat cocok untuk diterapkan dalam skala kawasan atau komunal. Masyarakat diberikan edukasi untuk melakukan pemilahan sampah dan mewadahi sampah organik sisa makanan secara terpisah untuk selanjutnya dijadikan pakan *maggot*.

Meskipun budidaya *maggot BSF* terlihat relatif mudah, namun tetap membutuhkan keahlian dan perhitungan yang sangat cermat. Pengelola perlu menyiapkan dengan baik sarana dan prasarana untuk pengembangan *BSF* dan *maggot*, mulai dari insektarium sebagai tempat hidup dan berkembang biak bagi lalat, media bertelur, tempat penetasan telur, dan *biopond*/media pembesaran larva/*maggot*. Selain itu, pengelola harus memastikan ketersediaan sampah organik dapur yang cukup untuk dijadikan pakan bagi *maggot*. Kebutuhan jumlah sampah organik dapur juga perlu disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan budidaya *maggot*.

2. Pengolahan Sampah Anorganik

Daur Ulang Materi

Pengolahan sampah melalui daur ulang materi dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.

Contoh : Sampah botol plastik dicacah dan dijadikan bijih plastik, kemudian digunakan kembali sebagai bahan baku untuk membuat produk baru berbahan dasar plastik.

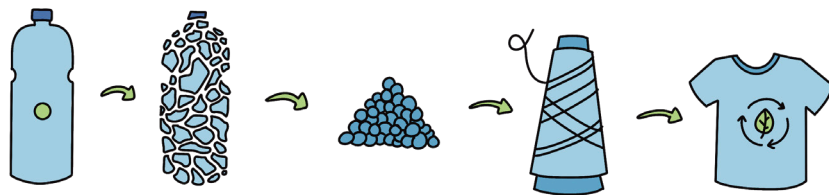
Proses ini menggunakan sampah sebagai bahan baku industri, sehingga sampah yang memenuhi kualifikasi sebagai bahan baku memiliki nilai ekonomi. Sampah masuk kedalam proses sirkuler, sehingga dari keseluruhan proses

produksi dan konsumsi tidak ada material yang terbangun/ tidak menghasilkan sampah yang dibuang ke lingkungan. Proses inilah yang seringkali dikenal dengan istilah ekonomi sirkuler.

Daur Ulang Energi

Daur ulang energi dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.

Proses ini jarang dilakukan di bank sampah, walaupun ada beberapa bank sampah yang sudah melakukannya. Contohnya penggunaan teknologi untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar (pirolisis).



Meskipun terdapat banyak alternatif pengolahan sampah anorganik lainnya yang dapat dilakukan oleh bank sampah, namun biasanya pengolahan sampah di bank sampah terbatas pada pengepresan saja. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh bank sampah mulai dari edukasi dan pendampingan, pengangkutan sampah, serta banyaknya jenis sampah yang diterima oleh bank sampah. Namun tidak menutup kemungkinan bank sampah induk melakukan sampai proses pencacahan, khususnya untuk jenis sampah plastik.

Dalam hal ini, pengurus bank sampah induk harus memperhitungkan dengan baik sebelum berinvestasi pada mesin pengolahan sampah. Untuk mengoptimalkan biaya operasional, pengurus harus menghitung kapasitas pengolahan dan jumlah sampah yang dapat dikumpulkan. Sebagai contoh, apabila sudah berinvestasi pada mesin *press* botol PET dengan kapasitas 1 ton per hari, maka bank sampah induk memiliki target pengumpulan 1 ton botol PET yang akan di-*press* setiap harinya.

3. Penanganan Sampah B3 Rumah Tangga

Sampah B3 rumah tangga adalah sampah yang mengandung bahan atau kemasan yang bersifat berbahaya dan/atau beracun, yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas sehari-hari di lingkungan rumah tangga. Beberapa contoh sampah B3 rumah tangga antara lain baterai bekas, lampu bekas, kaleng aerosol kosong, kemasan racun serangga, wadah bekas *makeup*, produk perawatan kulit (*skin care*), sabun, obat yang sudah kedaluwarsa, botol bekas cairan pembersih, barang elektronik bekas dan lain-lain.

Sampah B3 rumah tangga perlu penanganan khusus dan tidak dapat disamakan dengan sampah organik atau anorganik. Meskipun bank sampah tidak melakukan pengolahan langsung sampah B3 rumah tangga, beberapa bank sampah menyediakan layanan pengumpulan sampah B3 rumah tangga untuk kemudian disalurkan melalui pemerintah daerah atau perusahaan pengelola sampah B3 rumah tangga yang telah memiliki izin.

BAB 3

Standar Pengelolaan BANK SAMPAH



3.1. KATEGORI BANK SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, terdapat dua jenis bank sampah:

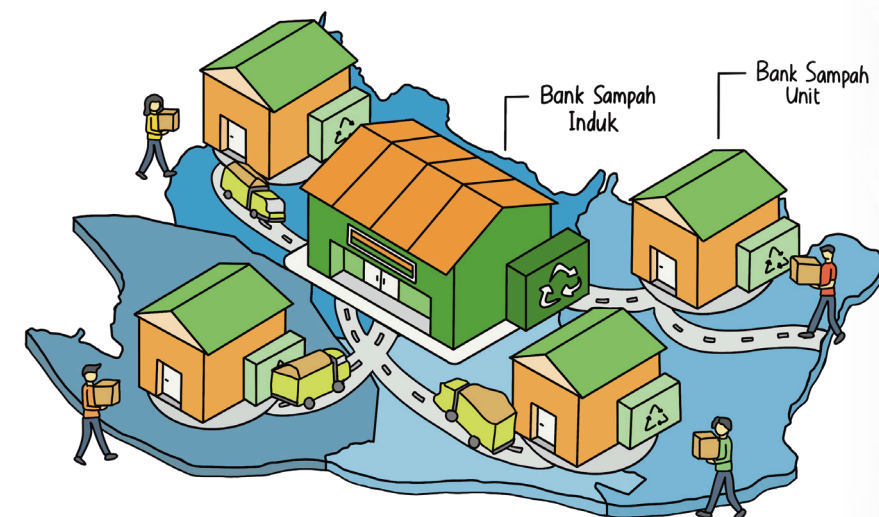
1. Bank Sampah Induk (BSI)
2. Bank Sampah Unit (BSU)

3.2. PENGELOLAAN BANK SAMPAH INDUK DAN BANK SAMPAH UNIT

Bank sampah induk dan bank sampah unit pada prinsipnya bekerja secara terintegrasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Perbedaan bank sampah induk dan bank sampah unit terletak pada beberapa unsur berikut :

1. Legalitas
2. Struktur kelembagaan
3. Cakupan/area pelayanan
4. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)



3.2.1. Bank Sampah Induk

3.2.1.1. Legalitas

Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa bank sampah induk harus berbentuk badan usaha. Hal ini menunjukkan adanya persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh bank sampah induk.

Dalam hal ini, bank sampah induk diharuskan untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam membentuk badan usaha. Persyaratan ini bertujuan untuk memberikan kerangka legal yang jelas bagi bank sampah induk dan memastikan bahwa kegiatan mereka dilakukan dengan cara yang terstruktur dan teratur.

Apa itu badan usaha?

Badan usaha adalah lembaga atau kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Meski tidak wajib, pelaku usaha pada dasarnya akan mendirikan badan usaha, karena dengan badan usaha yang mempunyai legalitas, badan usaha akan diakui oleh masyarakat, dan dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum.

Demikian halnya dengan bank sampah induk, dengan menjadi badan usaha, bank sampah induk dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti perlindungan hukum, kemampuan untuk mengambil keputusan bisnis, akses ke sumber daya keuangan, dan legitimasi dalam beroperasi. Hal ini juga memungkinkan bank sampah induk untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan sektor swasta.

Dengan menjalankan bank sampah induk sebagai badan usaha, dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pihak-pihak terkait terhadap kegiatan dan operasional bank sampah.

Beberapa jenis badan usaha yang dapat dipilih dalam menjalankan bank sampah induk:

1. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah usaha yang hanya dimiliki seorang diri saja, dengan demikian segala kegiatan dan

tanggung jawab serta risiko akan ditanggung oleh si pemilik seorang diri.

b. Firma

Firma merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Namun firma bukanlah badan hukum, melainkan sebutan untuk keanggotaan bersama-sama.

c. CV (Persekutuan Komanditer)

CV atau *Comanditaire Venootschap* adalah badan usaha yang terbentuk atas perjanjian kerja sama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal namun tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan.

2. Badan Usaha Berbadan Hukum

a. PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang diatur oleh hukum di Indonesia. Salah satu keunggulan PT adalah tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sampai pada jumlah modal yang telah disetor oleh mereka. Hal ini berarti harta dan kewajiban perusahaan terpisah secara hukum dari pemilik atau pemegang sahamnya. Apabila PT menghadapi masalah keuangan atau kewajiban yang tidak mampu dibayar, pemilik atau pemegang saham tidak akan bertanggung jawab dengan harta pribadi mereka. Ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham PT.

PT dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007. Namun, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, PT juga dapat didirikan oleh seorang individu dan disebut sebagai Perseroan Perorangan, dengan syarat memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

b. Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan mengadakan kerja sama dan menampung kegiatan perekonomian di tingkat lapisan bawah. Badan usaha ini

bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan sangat mengutamakan kepentingan anggota.

Koperasi sangat mengedepankan prinsip kesetaraan, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa adanya dominasi. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh koperasi, karena dalam setiap proses pengambilan keputusan, harus melibatkan seluruh anggota. Setiap anggota didorong untuk berpartisipasi secara aktif, memberikan masukan, dan menyumbangkan pendapat mereka. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik dan upaya komunikasi yang intens antara anggota untuk mencapai kata sepakat atau keputusan yang diambil secara demokratis.

Apakah bank sampah induk boleh berbentuk yayasan?

Pasal 3 ayat (1) UU tentang Yayasan menyatakan, “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau dapat dipakai berbisnis untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha bank sampah secara langsung. Dengan demikian bank sampah induk tidak dapat berbentuk yayasan, namun dapat berbentuk badan usaha yang didirikan oleh yayasan, atau dimana yayasan menyertakan kekayaannya sebagai modal.

3. Badan Usaha Bank Sampah Induk yang Dibentuk oleh Pemerintah Daerah

Bank sampah induk dapat didirikan oleh pemerintah daerah. Badan usahanya dapat berbentuk BUMD atau BLUD.

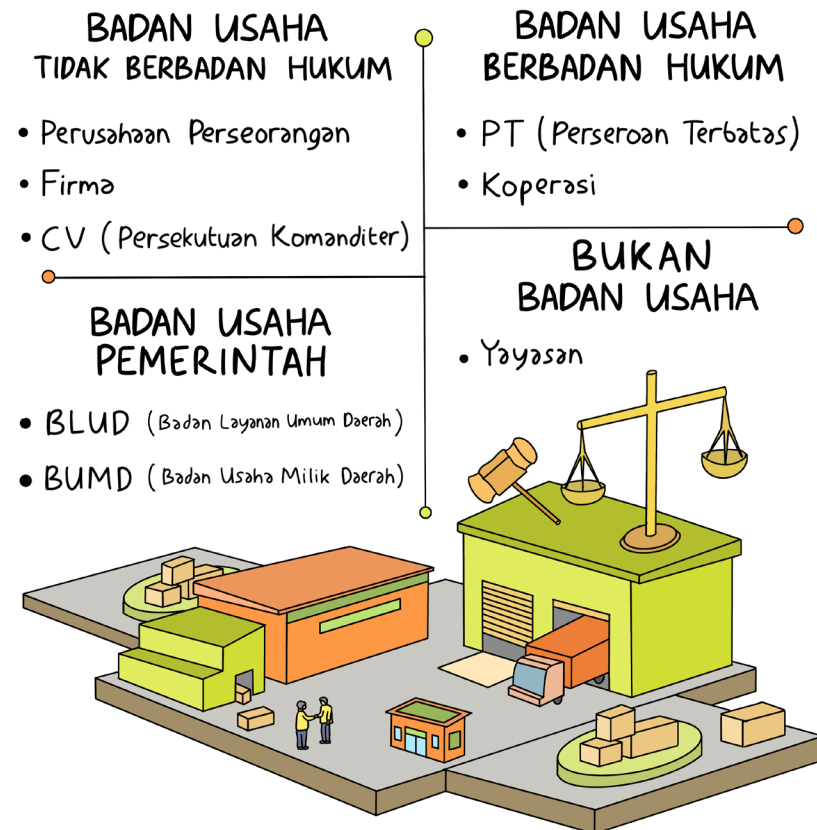
a. BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

b. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



Apakah BSI dapat berbentuk BUMDES?

BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa. Karena berbentuk badan usaha, maka BSI dimungkinkan berbentuk BUMDES selama kriteria lainnya terpenuhi.

Apabila belum memiliki BLUD atau BUMD sebagai badan usaha dari bank sampah induk, pemerintah daerah yang hendak membentuk bank sampah induk dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan pihak ketiga yang memiliki badan usaha.

Sebagai konsekuensi bank sampah induk berbentuk badan usaha, maka bank sampah induk tunduk pada peraturan yang terkait dengan badan usaha seperti:

- Perizinan
- Memiliki peraturan perusahaan (tata tertib karyawan)
- Memiliki jam operasional
- Mendaftarkan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan BPJS
- Tunduk pada peraturan badan usaha lainnya.

3.2.1.2. Struktur Kelembagaan

Sebagai badan usaha, maka struktur kelembagaan bank sampah induk harus disesuaikan dengan jenis dan kegiatan usahanya. Seorang direktur bank sampah induk bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kegiatan usaha yang dijalankan.

Dalam merancang struktur organisasi, direktur bank sampah induk dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis layanan yang ditawarkan, jumlah anggota dan tenaga kerja yang akan diperlukan, serta skala operasi yang diinginkan.

Beberapa posisi yang mungkin ada dalam struktur organisasi bank sampah induk meliputi:

1. Direktur: Bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan bank sampah induk dan pengambilan keputusan strategis.
2. Divisi Edukasi dan Pengembangan Komunitas: Melakukan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah yang efektif serta membentuk kelompok bank sampah unit di masyarakat.
3. Divisi Operasional: Bertanggung jawab atas pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah, serta pengadaan bahan baku dan proses produksi (jika ada).
4. Divisi Keuangan dan Administrasi: Melakukan pengelolaan keuangan, pembukuan, pelaporan, serta administrasi umum.
5. Divisi Pemasaran dan Komunikasi: Bertugas dalam pemasaran produk yang dihasilkan dari sampah yang dikelola, serta memperluas jaringan mitra.
6. Divisi Pengembangan dan Inovasi: Fokus pada strategi pengembangan bisnis, riset, dan inovasi dalam pengelolaan sampah.

Setelah struktur organisasi dibentuk, direktur bank sampah induk juga perlu melakukan perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini meliputi penentuan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pengaturan jadwal kerja dan pelatihan.

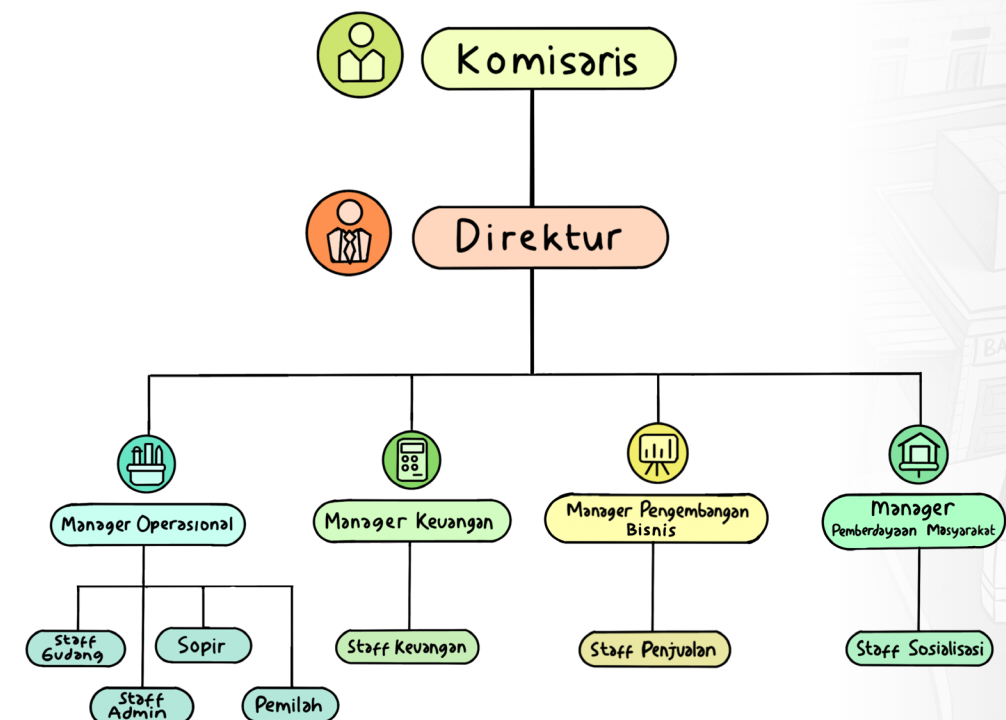
Dengan merancang struktur organisasi dan perencanaan tenaga kerja yang baik, bank sampah induk dapat mengoptimalkan operasionalnya, meningkatkan efisiensi dan kinerja bank sampah secara keseluruhan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat struktur organisasi bank sampah yang efektif :

1. Tentukan tujuan/target yang akan dicapai.
2. Buat alur kerja yang optimal dan efisien.
3. Buat uraian kerja, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Contoh Struktur organisasi Bank Sampah Induk:

STUKTUR ORGANISASI BANK SAMPAH



Uraian Kerja, wewenang dan tanggung jawab dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

3.2.1.3. Cakupan Pelayanan

Cakupan pelayanan bank sampah induk adalah di tingkat kota/kabupaten. Hal ini berhubungan dengan volume sampah yang dikelola, yang akan berdampak pada keberlanjutan dari bank sampah induk itu sendiri. Bukan berarti satu kota/kabupaten hanya boleh ada satu bank sampah induk. Jumlah bank sampah induk biasanya berhubungan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Akan menjadi pekerjaan yang sangat berat apabila sebuah kota/kabupaten dengan jumlah penduduk yang banyak dan atau luas wilayah yang besar ditangani oleh satu bank sampah induk saja.

Sebagai contoh, Kota Bandung dengan jumlah penduduk 2,53 juta jiwa per Juni 2022, tidak mungkin ditangani oleh satu bank sampah induk. Tantangan terbesar adalah mengedukasi jutaan penduduk tersebut, membentuk bank sampah unit di kelompok masyarakat dan memberi layanan jemput sampah terpilah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung terdapat sekitar 747.923 keluarga di Kota Bandung. Apabila satu bank sampah unit terdiri dari 100 keluarga, maka sekurang-kurangnya akan ada sekitar 7500 bank sampah unit. Apabila satu bank sampah induk membina 1500 BSU, maka untuk seluruh bank sampah unit di kota Bandung idealnya dibina oleh lima bank sampah induk. Jadi apabila ada terdapat lebih dari 1 bank sampah induk dalam satu kota/kabupaten adalah hal yang dimungkinkan.



Pengelolaan sampah tentunya berbicara tentang kolaborasi bukan kompetisi. Jumlah penduduk yang besar berpotensi menghasilkan timbulan sampah yang besar pula. Wilayah Indonesia yang begitu luas juga akan sangat menyulitkan dalam membawa sampah dari rumah ke TPS dan tempat pembuangan akhir. Sehingga melalui program bank sampah, tercipta kolaborasi penanganan sampah yang efektif antara badan usaha, masyarakat dan pemerintah. Dengan hadirnya akademisi dan media, melengkapi kolaborasi sinergis menjadi pentahelix, dan diharapkan dapat mengembangkan bank sampah menjadi sebuah inovasi yang memiliki potensi untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kolaborasi Pentahelix





3.2.1.4. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Fasilitas bank sampah dapat disesuaikan dengan kegiatan dan kapasitas pengelolaan sampah di bank sampah induk. Semakin banyak kegiatan serta semakin besar kapasitas pengumpulan dan pengolahan sampah, maka diperlukan area yang lebih luas pula.

Berikut adalah persyaratan fasilitas bank sampah menurut Permen LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), mencegah terjadinya kebocoran sampah dan limbah cair yang mungkin masih terdapat di dalam sampah kemasan ke lingkungan, serta memastikan sampah yang dikumpulkan dalam keadaan aman, tidak basah dan tidak rusak sehingga nilai ekonominya tidak turun.

1. Fasilitas Bangunan



Bangunan Bank Sampah Bersinar Kabupaten Bandung

- Memiliki papan nama bank sampah induk
- Memiliki legalitas yang jelas (hak milik, sewa, pinjam pakai, kerjasama kemitraan, kerjasama pemanfaatan, dsb)
- Memiliki kantor dan ruang pelayanan nasabah
- Memiliki area pemilahan, pengolahan dan penyimpanan sampah
- Luas bangunan : dapat disesuaikan dengan kegiatan dan kapasitas usaha pengelolaan sampah
- Lantai : kuat, utuh, rata, tidak licin dan kedap air
bank sampah induk biasanya memiliki mesin press sehingga diperlukan kondisi lantai yang kuat, utuh dan rata. Selain itu kondisi lantai yang rata dan tidak licin bertujuan untuk memastikan para pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
- Toilet untuk para pekerja

Fasilitas ini dapat diusahakan secara bertahap dan ditingkatkan dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya bank sampah, dengan tetap memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja serta mencegah terjadinya kebocoran sampah ke lingkungan.

2. Fasilitas Kantor

- Meja dan kursi kantor
- Komputer
- Printer

3. Fasilitas Pemilahan

- Timbangan
- Terdapat pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah
- Terdapat tanda/label pada setiap kelompok sampah terpilah
- Tersedia peralatan kerja (gunting, cutter, karung, dsb)
- Conveyor/meja pemilahan (apabila diperlukan)

4. Fasilitas Pengumpulan/Pengangkutan

Kendaraan untuk jemput sampah dapat disesuaikan dengan jumlah nasabah/BSU yang dilayani. Idealnya kendaraan roda empat yang dapat menampung sampah lebih banyak, namun lebih fleksibel untuk menjemput ke daerah pemukiman yang jalannya hanya bisa dilalui kendaraan kecil. Apabila belum ada, dapat menggunakan kendaraan roda tiga, namun kapasitas pengangkutan sampah cenderung lebih kecil.

Setiap kendaraan pengangkutan harus dilengkapi dengan timbangan, karung, gunting, *form* penimbangan, dan terpal penutup.



5. Fasilitas Penyimpanan

Kondisi lantai yang kedap air bertujuan untuk memastikan tidak ada air dari sampah yang bocor ke tanah dan memastikan sampah yang disimpan (sebelum dijual ke pabrik) tetap kering/tidak basah.

6. Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengolahan minimal yang sebaiknya ada di bank sampah induk adalah mesin press. Untuk mengoptimalkan biaya transportasi penjualan ke industri, sampah harus memenuhi kuantitas tertentu. Agar area penyimpanan sampah efektif dan efisien, maka sampah sebaiknya di-*press*, agar tidak memakan tempat dan memudahkan dalam penyusunan/penyimpanan.

Apabila kapasitas bahan baku terpenuhi, bank sampah dapat melakukan kegiatan pengolahan lainnya seperti mencacah plastik. Namun, karena bank sampah induk adalah sebuah badan usaha, harus diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perizinan seperti izin pengolahan air limbah dan perizinan lingkungan lainnya, selain itu perlu dipertimbangkan mengenai ketersediaan bahan baku dan perhitungan ekonominya.



7. Fasilitas Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

- Bersih
- Tidak ada vektor penyakit
- Terdapat APAR
- Terdapat rambu-rambu K3
- Pekerja menggunakan alat pelindung diri
- Pengunjung menggunakan alat pelindung diri di area beresiko

3.2.2. Bank Sampah Unit

3.2.2.1. Legalitas

Berdasarkan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 bank sampah unit dapat dibentuk melalui SK Lurah, Kepala Desa atau sebutan lainnya dengan cakupan wilayah layanan rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya.

Berbeda dengan kelembagaan bank sampah induk yang diwajibkan untuk berbentuk badan usaha, bank sampah unit cukup memiliki SK Lurah/kepala desa. Dalam perkembangannya, apabila diperlukan BSU dapat membentuk koperasi, yayasan ataupun badan usaha.

3.2.2.2. Struktur Kelembagaan

Tidak ada standar baku dalam pembentukan struktur kelembagaan bank sampah, namun di BSU sebaiknya pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yaitu ketua/direktur, sekretaris dan bendahara. Akan lebih baik apabila ada bagian edukasi/penyuluhan, bagian produksi dan pengembangan usaha. Struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan bank sampah.

3.2.2.3. Cakupan Pelayanan Bank Sampah

Cakupan wilayah layanan bank sampah unit adalah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa. Bank sampah unit juga dapat dibentuk oleh komunitas, sekolah dan karyawan yang ada di institusi/perusahaan

3.2.2.4. Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Fasilitas bangunan bukanlah suatu yang wajib ada dalam sebuah kegiatan bank sampah unit. Pengurus dapat menggunakan kantor RT/kantor RW untuk dijadikan kantor bank sampah. Penyetoran sampah dapat dilakukan di taman, lapangan, atau tempat apa pun yang memungkinkan dan tidak melanggar aturan yang berlaku serta mudah diakses oleh nasabah, karena idealnya setelah disetorkan oleh nasabah, sampah terpilah akan langsung dijemput oleh bank sampah induk.

Fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan bank sampah unit :

- Timbangan
- Roda/gerobak untuk pengangkutan sampah (apabila pengurus menyediakan layanan penjemputan)
- Alat tulis, meja dan kursi
- Alat perlindungan diri (APD)
- Alat kerja seperti gunting, cutter, tali, karung, dsb
- Buku besar (data penyetoran anggota)
- Buku tabungan nasabah
- Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Daftar jenis sampah dan daftar harga
- Informasi pengelolaan sampah

PERBEDAAN BANK SAMPAH INDUK DAN BANK SAMPAH UNIT

	BANK SAMPAH INDUK	BANK SAMPAH UNIT
LEGALITAS 	SK Badan usaha - Perizinan sesuai dengan kegiatan usahanya - Memiliki peraturan perusahaan (tata tertib karyawan) - Mendaftarkan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan BPJS - Tunduk pada peraturan badan usaha lainnya.	SK Lurah, Kepala Desa atau sebutan lainnya. Apabila diperlukan BSU dapat membentuk koperasi, yayasan ataupun badan usaha.
STRUKTUR KELEMBAGAAN 	Disesuaikan dengan jenis dan kegiatan usaha Direktur bank sampah membuat struktur organisasi dan perencanaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas dari kegiatan usaha Bank Sampah yang dijalankan.	Tidak ada standar baku Minimal terdiri dari : Ketua/direktur, sekretaris dan bendahara. Akan lebih baik apabila ada bagian edukasi, bagian produksi, dan bagian pengembangan usaha.
CAKUPAN LAYANAN 	Kota/kabupaten	RT, RW, kelurahan/desa, sekolah, komunitas.
FASILITAS 	Syarat fasilitas bank sampah induk : - Fasilitas bangunan - Fasilitas kantor - Fasilitas pemilahan - Fasilitas pengumpulan/pengangkutan - Fasilitas penyimpanan - Fasilitas pengolahan sampah - Fasilitas K3	Syarat fasilitas bank sampah unit : - Timbangan - Motor sampah/gerobak untuk pengangkutan sampah (apabila ada layanan penjemputan) - Alat tulis, meja dan kursi - Alat perlindungan diri (APD) - Alat kerja seperti gunting, cutter, tali, karung, dsb

BAB 4

Pengelolaan Keuangan BANK SAMPAH



4.1. SUMBER MODAL

Sama halnya dengan sebuah usaha yang tentunya membutuhkan modal, untuk menjalankan bank sampah, khususnya bank sampah induk, dibutuhkan modal usaha.

Sumber modal usaha ini tergantung dari jenis dan kapasitas badan usaha bank sampah induk. Semakin besar jumlah sampah yang dikelola, tentunya membutuhkan modal yang semakin besar.

Direktur bank sampah dengan dibantu bendahara/ staf keuangan harus memiliki perhitungan yang cermat tentang rencana bisnis, dan mampu membuat perhitungan pengeluaran dan pemasukan secara akurat. Pemasukan yang besar bukan berarti keuntungan besar, bisa jadi pengeluarannya pun besar. Sehingga perlu dihitung dengan baik dan secara hati-hati.

Sebagai badan usaha, bank sampah induk juga dapat mengajukan pinjaman modal usaha ke bank atau mencari investor yang bersedia menanamkan modal. Untuk itu bank sampah induk harus memiliki laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. MEMBUAT DATA PENGELUARAN DAN DATA PEMASUKAN

Bank sampah harus memiliki pencatatan dan laporan keuangan yang rapi dan teratur. Para pengurus bank sampah, khususnya di bagian keuangan sebaiknya memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi, setidaknya mampu membuat jurnal, buku besar, dan neraca laba rugi.

Pencatatan keuangan yang akurat sangat penting untuk mengukur kinerja dan mencapai target. Banyak bank sampah induk yang mengalami kerugian bahkan harus menghentikan kegiatan operasionalnya karena manajemen keuangan yang kurang baik.

Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan rapi dan akurat didalam jurnal. Jurnal adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan jurnal umum dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit.

Buku besar umum merupakan catatan transaksi yang berlangsung dalam periode tertentu seperti kas, piutang, utang, dan modal. Buku besar dibuat untuk melihat perubahan dalam aktiva, kewajiban, dan modal akibat transaksi-transaksi keuangan (buku besar ini berbeda dengan buku besar nasabah yang berisi catatan tentang data nasabah dan tabungan sampah nasabah).

Dengan menjaga pencatatan keuangan yang baik dan akurat, pengurus bank sampah induk dapat memantau dan mengelola keuangan secara lebih efektif, mendukung keberlanjutan operasional, serta mencapai tujuan jangka panjangnya.



4.3. PENGELUARAN

Salah satu bagian yang sangat penting dalam manajemen keuangan bank sampah adalah perencanaan.

Pengurus bank sampah harus menentukan terlebih dahulu rencana pengeluaran setiap bulannya, dengan membagi pada pengeluaran tetap dan tidak tetap.

4.3.1. Pengeluaran Tetap

Pengeluaran tetap adalah pengeluaran yang tidak bergantung akan perubahan volume barang atau jasa yang dihasilkan.

Contoh pengeluaran tetap di bank sampah induk :

- Gaji karyawan dan THR
- Sewa tempat
- Fasilitas kesehatan karyawan (BPJS)
- Tagihan listrik
- BBM penjemputan sampah
- Alat kerja seperti karung, tali, dsb
- Perawatan mesin dan kendaraan
- Biaya penyusutan

4.3.2. Pengeluaran Tidak Tetap

Pengeluaran tidak tetap adalah pengeluaran yang waktu terjadinya tidak bisa diperkirakan.

Contoh pengeluaran tidak tetap di bank sampah Induk :

- Perbaikan mesin dan kendaraan
- Upah lembur karyawan
- Biaya pengiriman barang
- Konsumsi tamu

Salah satu kunci agar bank sampah induk dapat berkelanjutan, maka pengurus harus dapat membuat perhitungan yang matang tentang rencana keuangan dan target yang akan dicapai.

Contoh :

Jika total perkiraan biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam satu bulan adalah Rp.10.000.000,00, dan diasumsikan keuntungan dari satu kilogram sampah rata-rata adalah Rp.800,00 maka BSI perlu mengumpulkan sekurangnya 12,5 ton sampah dalam satu bulan untuk mendapatkan keuntungan minimal sebesar Rp.10.000.000,00.

Perlu diperhatikan bahwa semakin kecil rata-rata keuntungan, jumlah sampah yang perlu dikumpulkan akan semakin banyak dalam rangka menutupi biaya operasional BSI. Selain itu, semakin besar biaya operasional BSI, semakin besar pula target jumlah sampah yang harus dikumpulkan dan dijual sebagai bahan baku industri daur ulang.

Harap dicatat bahwa perhitungan ini didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu, dan bisa saja mengalami perubahan tergantung pada faktor-faktor lainnya seperti harga jual sampah yang mengalami fluktuasi di pasar dan biaya operasional yang berubah dari waktu ke waktu.

4.4. PEMASUKAN

Sumber pemasukan bank sampah berasal dari selisih harga beli sampah nasabah dan harga jual sampah terpilah ke industri daur ulang, setelah dikurangi biaya-biaya.

Selain itu, bank sampah juga bisa mendapatkan pemasukan melalui pelatihan yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan di sekitar. Setelah menerima pelatihan, perusahaan-perusahaan tersebut juga berpotensi untuk menjadi unit binaan bank sampah induk.

Tidak sedikit, bank sampah induk memiliki galeri yang menjual hasil karya *upcycling* dari bank sampah unit atau nasabah binaannya. BSI bisa mendapatkan tambahan pemasukan dari penjualan produk-produk tersebut. Untuk meningkatkan kualitas produk, BSI sebaiknya memberikan pendampingan kepada BSU binaan, untuk menciptakan produk yang menarik dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

4.5. CARA MENENTUKAN HARGA BELI DAN HARGA JUAL SAMPAH

Kegiatan usaha bank sampah memiliki model bisnis yang unik, karena kita tidak dapat sembarangan menentukan harga beli sampah sendiri. Apabila harga yang ditawarkan terlalu rendah, tentunya tidak menarik bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengurus BSI perlu mencari data harga sampah yang berlaku di wilayahnya, termasuk mencari informasi tentang industri daur ulang terdekat yang mampu menerima sampah terpilah sebagai bahan baku daur ulang. Setelah itu BSI dapat mencari informasi lebih lanjut untuk menjalin kerjasama kemitraan dan memahami persyaratan yang diberikan oleh pabrik/industri daur ulang tersebut.

Contoh :

Harga botol PET per kilogram yang diterima di pabrik adalah Rp. 6.500,00 (dalam kondisi sudah di-press), sementara harga beli dari nasabah bank sampah berkisar antara Rp. 4.000,00 - Rp. 4.500,00. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp. 2.000,00 - Rp. 2.500,00 yang menjadi potensi keuntungan bagi BSI.

Dalam hal ini, BSI perlu mempertimbangkan berbagai biaya pengeluaran, baik pengeluaran tetap maupun tidak tetap, seperti biaya penjemputan (termasuk supir, BBM, dan penyusutan kendaraan), biaya pemilahan, serta biaya pengepresan (termasuk operator, listrik, tali, dan lain sebagainya). Oleh karena itu, keuntungan bersih per kilogram bisa mencapai Rp. 700,00 - Rp. 800,00 tergantung pada besar kecilnya biaya operasional. Semakin kecil biaya operasional, potensi keuntungan akan semakin besar, demikian sebaliknya.

4.6. MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja kegiatan usaha tersebut.

Sebagai badan usaha, bank sampah harus memiliki laporan keuangan dan neraca laba rugi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan.

Laporan keuangan dapat berfungsi sebagai :

1. Alat untuk memantau perkembangan usaha
2. Alat untuk mengontrol biaya
3. Alat untuk mengambil keputusan
4. Dasar perhitungan pajak

Membuat laporan keuangan pada bank sampah sebenarnya tidaklah sulit, namun diperlukan pemahaman tentang akunting sederhana dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi dengan benar. Untuk memudahkan proses tersebut, BSI dapat menggunakan *Microsoft Excel* ataupun aplikasi/ *software* akuntansi yang telah banyak digunakan oleh UMKM, baik yang gratis maupun yang berbayar.

Tips Melakukan Manajemen Keuangan Bank Sampah :

1. Memahami pembukuan sederhana
2. Memisahkan keuangan bank sampah induk dengan keuangan pribadi.
3. Membuat perencanaan keuangan yang baik.
4. Melakukan perputaran kas secara efektif
5. Memastikan cara perhitungan keuntungan.

BAB 5

Standar Operasional dan Prosedur BANK SAMPAH



SOP adalah panduan yang berisi tentang urutan tata cara atau langkah dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Termasuk tempat juga waktu pelaksanaan dan siapa yang menjalankan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan operasional bank sampah, baik BSI maupun BSU harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk memudahkan pelaksanaan kerja dan membuat kegiatan bank sampah terarah dan optimal.

SOP untuk kegiatan operasional bank sampah dapat bervariasi tergantung kepada kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh masing-masing pengurus, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank sampah. Secara umum, SOP pada bank sampah mencakup hal-hal berikut:

a. Jam Layanan Bank Sampah

Sebagai badan usaha, jam layanan bank sampah induk biasanya menyesuaikan hari kerja pada umumnya yaitu Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 atau dapat menyesuaikan sesuai kebijakan pengurus dengan memperhatikan jam kerja karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di bank sampah unit, jam layanan dapat disepakati antara pengurus dan nasabah, bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, bahkan ada juga yang satu bulan sekali.

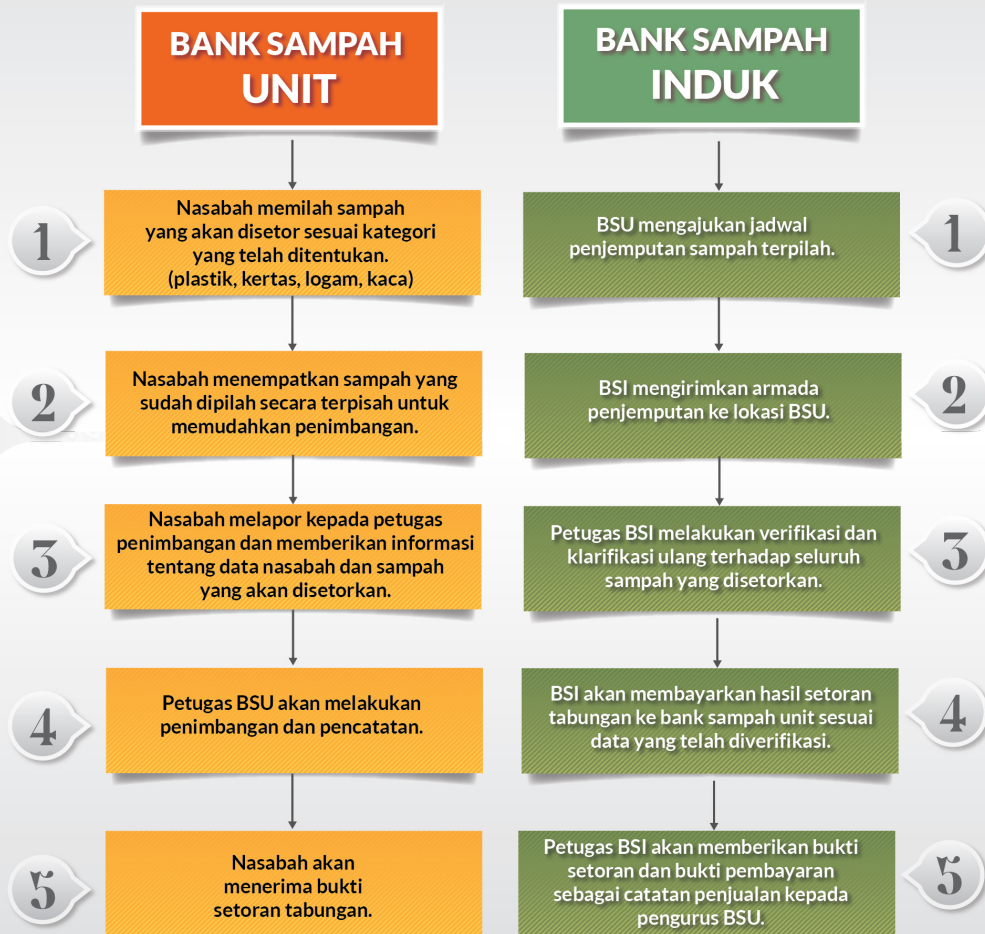
b. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah dapat berupa:

1) Sistem Penyetoran

Di bank sampah, setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dinilai sesuai harga yang berlaku di bank sampah, biasanya menyesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar. Nilai rupiah dari sampah yang disetorkan akan dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank sampah.

CONTOH SOP PENYETORAN SAMPAH



2) Sistem Penarikan Tabungan.

Bank sampah induk biasanya langsung membayarkan hasil setoran sampah kepada bank sampah unit pada saat penyetoran, sedangkan nasabah di bank sampah unit biasanya menyimpan hasil setoran sampahnya untuk beberapa waktu dan dicairkan pada waktu yang disepakati dengan pengurus bank sampah unit.

Untuk menghindari penyalahgunaan, uang nasabah sebaiknya disimpan dalam rekening khusus dan terpisah dari rekening pribadi pengurus.

3) Buku tabungan

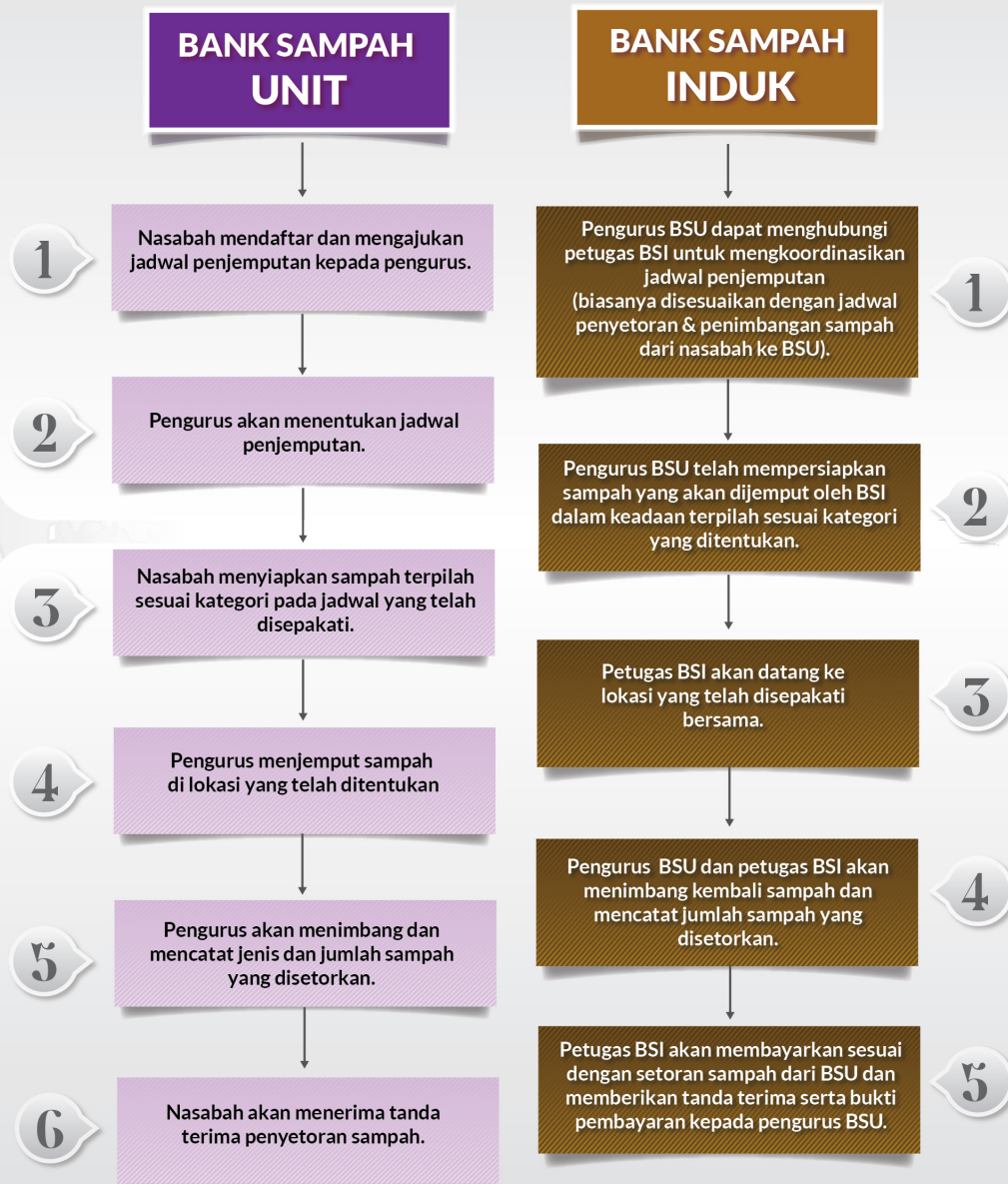
Sama halnya seperti menabung di bank, sampah yang disetorkan dicatat jumlah (dalam kg) dan nilai rupiahnya dalam buku tabungan/rekening sebagai bukti tertulis jumlah sampah yang disetorkan dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

c. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola bank sampah dapat menyediakan jasa untuk menjemput sampah dengan syarat dan ketentuan yang dapat ditetapkan oleh pengurus, misalnya nasabah memiliki sampah yang cukup banyak dengan jumlah minimal tertentu dan sulit untuk dibawa sendiri ke bank sampah. Nasabah dapat menghubungi pengurus bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah/tempat yang mudah dijangkau, petugas bank sampah kemudian akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut ke gudang. Layanan ini dapat diberikan apabila bank sampah memiliki armada penjemputan sampah.

CONTOH SOP PENJEMPUTAN SAMPAH



(di bank sampah unit, layanan ini optional dan disesuaikan dengan kebijakan pengurus).

d. Jenis Sampah yang Diterima

Pengurus dapat menentukan jenis sampah yang dapat diterima oleh bank sampah. Semakin banyak jenis sampah yang diterima tentu lebih baik namun tidak ada kewajiban bahwa bank sampah harus menerima semua jenis sampah. Pengurus dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan keberadaan *offtaker* sampah terpilah dari bank sampah dan atau kemampuan bank sampah untuk mengolah kembali sampah terpilah yang telah terkumpul.

e. Berat Minimum

Untuk memudahkan pencatatan dan mengefektifkan proses penimbangan, pengurus biasanya memberlakukan syarat berat minimum untuk setiap jenis sampah yang disetorkan, misalnya 0,5 kg untuk setiap jenis sampah. Apabila belum mencapai jumlah minimal, nasabah dapat menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya atau bisa juga menggabungkan sampahnya kepada nasabah lain yang memiliki jenis sampah yang sama.

f. Penetapan Harga

Pengurus dapat menetapkan harga untuk setiap jenis sampah, tentunya disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran. Harga dapat diperbaharui sewaktu-waktu dengan pemberitahuan yang jelas kepada nasabah.

g. Kondisi Sampah

Nasabah biasanya diedukasi untuk memilah sampah dan menyetorkan sampah anorganik terpilah dalam keadaan bersih dan kering. Bank sampah hanya menerima sampah yang sudah terpilah, semakin terpilah maka nilai ekonominya pun semakin tinggi.

h. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan dan penyetoran sampah berjalan baik, nasabah disarankan untuk menempatkan setiap jenis sampah pada wadah yang terpisah.

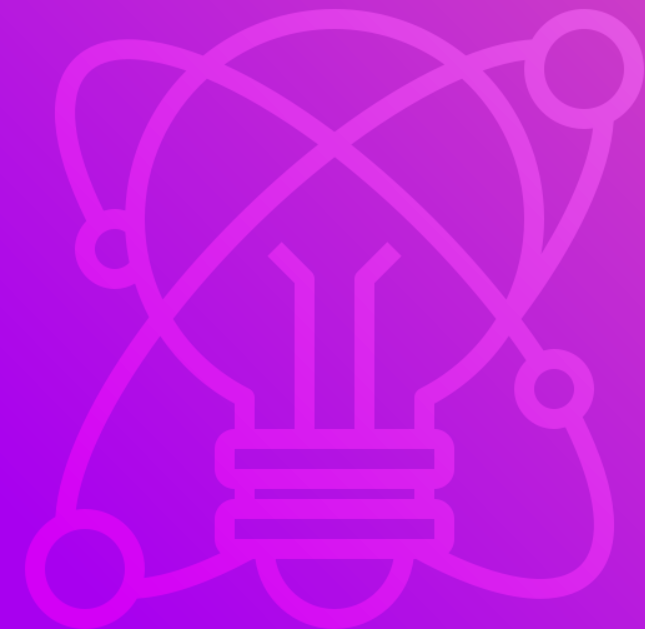
i. Pemberian Upah Karyawan

Sebagai badan usaha, bank sampah induk harus membayar upah karyawan sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam perjanjian kerjanya. Berbeda dengan di bank sampah unit, dimana biasanya pengurus bertugas secara sukarela. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional diharapkan pengelola bank sampah mendapatkan upah yang layak.

SOP antara bank sampah yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Pengurus bank sampah dapat membuat SOP dengan lebih detail sesuai kebutuhan dan proses yang ada di bank sampah.

BAB 6

Inovasi & Teknologi





Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dan dinamika yang terjadi di masyarakat, inovasi menjadi sangat penting bagi bank sampah agar dapat beradaptasi dan menarik minat serta partisipasi masyarakat. Inovasi ini akan menjadi ciri khas bank sampah tersebut, yang tidak hanya memberikan pendapatan kepada bank sampah, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

Bank sampah dapat melakukan berbagai inovasi dan menggunakan teknologi tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasionalnya.

Beberapa contoh inovasi dan teknologi yang dilakukan oleh bank sampah antara lain :

6.1. INOVASI KEGIATAN DAN TEKNOLOGI

6.1.1. Sistem Pencatatan Digital

Bank sampah menggunakan sistem pencatatan digital untuk menggantikan metode manual dalam mencatat transaksi dan inventaris barang. Dengan menggunakan sistem ini, bank sampah dapat secara akurat melacak jumlah dan jenis sampah yang masuk dan keluar, serta melakukan analisis data untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

6.1.2. Penggunaan Aplikasi Mobile

Bank sampah dapat mengadopsi aplikasi mobile untuk mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan pelacakan transaksi. Aplikasi ini biasanya memungkinkan nasabah untuk melaporkan jumlah, jenis, dan berat sampah yang mereka kumpulkan, serta mengakses informasi tentang kegiatan bank sampah.

6.1.3. Penggunaan Mesin Pengepres Sampah

Bank sampah induk biasanya menggunakan mesin pengepres sampah guna mengurangi volume sampah yang akan dikirim ke industri daur ulang menjadi lebih kecil dan menghemat ruang saat pengiriman, sehingga mengoptimalkan biaya pengangkutan.

6.1.4. Tukar Sampah jadi Token Listrik, Pulsa

Beberapa bank sampah menjalin kerja sama dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk mengadakan program tukar sampah dengan token listrik atau pulsa. Caranya mirip dengan menabung sampah pada umumnya, namun ketika hasil tabungan sampah sudah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat menukarnya dengan token listrik atau pulsa.

6.1.5. Tukar Sampah jadi Emas

Bank sampah dapat bekerjasama dengan PT. Pegadaian untuk mengadakan program tukar sampah jadi emas. Nasabah menyetorkan sampah ke bank sampah, kemudian sampah yang disetorkan akan dikonversikan ke dalam bentuk tabungan emas PT Pegadaian. Tabungan emas tersebut dapat diambil ketika telah mencapai jumlah tertentu.

6.1.6. Pengolahan Sampah Popok Bayi

Bank Sampah dapat melakukan inovasi teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kapasitas mereka. Sebagai contoh, Bank Sampah Bersinar mengembangkan teknologi pengolahan sampah popok bayi menjadi bahan baku industri. Sampah popok bayi tersebut dikumpulkan dari nasabah yang telah melakukan pemilahan sampah anorganiknya serta menyetorkannya ke bank sampah.

6.1.7. Tukar Sampah jadi Sembako

Selain dengan menukarkan sampah menjadi uang/tabungan, beberapa bank sampah juga melaksanakan program tukar sampah dengan sembako. Nasabah menyetorkan sampah mereka ke bank sampah, dan ketika sudah mencapai jumlah tertentu, mereka dapat menukarkannya dengan paket sembako.

6.2. INOVASI EDUKASI PENGELOLAAN SAMPAH

6.2.1. Kelas Belajar Bayar Pakai Sampah

Beberapa bank sampah menjalin kerja sama dengan badan pendidikan untuk menyelenggarakan kelas keterampilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang unik adalah, persyaratan untuk mengikuti kelas-kelas tersebut adalah dengan menyetorkan sampah dalam jumlah tertentu.

6.2.2. Edukasi Melalui Event

Bank sampah dapat berpartisipasi dalam acara-acara umum seperti *car free day*, konser musik, dan bazar. Bank sampah dapat membuat stand edukasi yang menarik untuk dikunjungi dengan tujuan mensosialisasikan program bank sampah kepada masyarakat umum, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dari sumber.

6.3. PEMANFAATAN SOSIAL MEDIA

Bank sampah dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat. Melalui konten edukatif dan kampanye sosial media, bank sampah dapat menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi, memilah dan mendaur ulang sampah.

BAB 7

Kunci Keberhasilan menjalankan BANK SAMPAH





Bank sampah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bentuk usaha yang efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Namun, ada beberapa kunci keberhasilan yang perlu diperhatikan untuk memastikan bank sampah dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan :

7.1. PARTISIPASI MASYARAKAT

Kunci pertama keberhasilan bank sampah adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks ini, bank sampah dapat dianggap berhasil apabila masyarakat sekitarnya mau terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah sejak dari sumber.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya edukasi yang kontinu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif sampah yang tidak terkelola terhadap lingkungan, serta manfaat yang dapat dihasilkan dari sampah yang terkelola dengan baik. Masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya peran mereka dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat, penting untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti. Bank sampah perlu menyediakan sarana komunikasi yang terbuka dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dari program ini dan bagaimana mereka bisa berperan di dalamnya.

7.2. SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG

Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam memastikan keberhasilan bank sampah, khususnya bank sampah induk.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, bank sampah dapat beroperasi dengan lebih efektif, efisien dan memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Penggunaan teknologi seperti aplikasi *mobile*, sistem pencatatan digital, dan teknologi pengolahan sampah juga dapat meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional bank sampah.

7.3. MANAJEMEN/PENGELOLAAN YANG BAIK

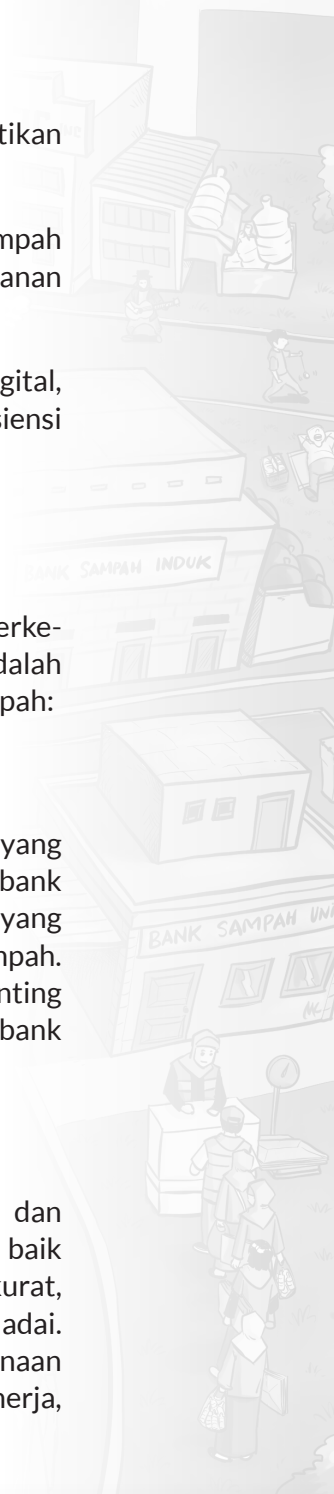
Pengelolaan bank sampah dengan pendekatan profesional dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan bank sampah:

1. Sumber Daya Manusia Terampil

Bank sampah membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam pengelolaan sampah. Karyawan bank sampah perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pemilahan, pengolahan, dan pemasaran sampah. Pelatihan rutin dan pengembangan karyawan menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola bank sampah dengan baik.

2. Aspek Keuangan dan Manajemen

Bank sampah perlu memperhatikan aspek keuangan dan manajemendengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik meliputi pencatatan pendapatan dan pengeluaran secara akurat, pengendalian biaya, dan penyusunan anggaran yang memadai. Sementara itu, manajemen yang efektif melibatkan perencanaan yang baik, pengorganisasian operasional, pemantauan kinerja, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.



3. Pendapatan yang Stabil

Untuk mencapai keberlanjutan, bank sampah perlu menciptakan sumber pendapatan yang stabil. Selain penjualan produk daur ulang kepada mitra bisnis, bank sampah juga dapat mengembangkan program lain, seperti program edukasi atau layanan pengelolaan sampah bagi sektor bisnis atau masyarakat. Diversifikasi pendapatan ini membantu bank sampah dalam menjaga kestabilan finansial dan beroperasi dengan berkelanjutan.

7.4. KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER

Kunci keberhasilan bank sampah juga terletak pada kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti pemerintah, lembaga masyarakat, perusahaan/produsen, media serta masyarakat luas. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan yang memfasilitasi pendirian dan pengelolaan bank sampah. Kerjasama dengan perusahaan/produsen sebagai mitra bisnis dapat sangat bermanfaat bagi bank sampah. Bank sampah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan yang membutuhkan bahan baku daur ulang atau produk hasil daur ulang. Dengan adanya kerjasama ini, bank sampah dapat meningkatkan pendapatan, dan menciptakan keberlanjutan finansial bagi bank sampah.

7.5. KEBERLANJUTAN DAN DIVERSIFIKASI PROGRAM

Bank sampah perlu mengembangkan strategi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan program. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank sampah untuk mencapai keberlanjutan:

1. Edukasi dan Kesadaran

Program edukasi dan sosialisasi perlu diperkuat untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan manfaatnya bagi lingkungan dan ekonomi. Bank sampah perlu terus mengadakan kampanye, pelatihan, dan kegiatan edukasi lainnya untuk melibatkan masyarakat dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan sampah.

2. Penanganan Sampah Organik

Bank sampah dapat memperluas programnya untuk memasukkan penanganan sampah organik. Dengan cara ini, bank sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dan sekaligus menghasilkan kompos organik yang dapat digunakan sebagai pupuk. Kolaborasi dengan petani lokal atau kelompok tani juga dapat membantu dalam mempromosikan penggunaan kompos organik ini.

3. Pengelolaan Sampah Berbahaya Rumah Tangga

Bank sampah perlu mempertimbangkan pengelolaan sampah berbahaya, seperti baterai, dan sampah elektronik lainnya. Bank sampah dapat menjalin kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk memastikan pengolahan yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini akan membantu mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan memberikan layanan yang lebih lengkap kepada masyarakat.

4. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Bank sampah perlu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mengelola sampah dengan lebih efisien dan efektif. Misalnya, menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dalam pencatatan, atau mengadopsi teknologi hijau untuk mengolah sampah.

5. Pengembangan Program

Bank sampah dapat memperluas layanan pengelolaan sampah bagi sektor bisnis atau masyarakat. Diversifikasi pendapatan ini membantu bank sampah dalam menjaga kestabilan finansial dan beroperasi dengan berkelanjutan.

Dengan menerapkan strategi jangka panjang yang beragam, seperti edukasi, penanganan sampah organik, pengelolaan sampah berbahaya, dan kolaborasi dengan pelaku usaha, bank sampah dapat memastikan keberlanjutan program mereka dan terus berkontribusi positif terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan.

7.6. MONITORING DAN EVALUASI UNTUK PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Monitoring dan evaluasi secara rutin sangat penting untuk memastikan keberhasilan bank sampah. Melalui proses ini, bank sampah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja mereka dalam berbagai aspek yang menentukan keberhasilan program pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi:

1. Jumlah dan Jenis Sampah yang Berkumpul

Data ini akan membantu bank sampah dalam merencanakan kapasitas pengolahan yang sesuai.

2. Transaksi dan Keuangan

Data ini akan membantu bank sampah dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan menentukan tingkat keberlanjutan kegiatan bank sampah.

3. Efektivitas Pengolahan Sampah

Bank sampah perlu mengevaluasi efektivitas proses pengolahan sampah yang mereka lakukan. Ini mencakup penilaian terhadap metode dan teknologi yang digunakan, serta efisiensi dalam mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

4. Dampak Sosial dan Lingkungan

Evaluasi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bank sampah juga penting. Bank sampah dapat memantau pengurangan jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan perubahan positif dalam kesadaran dan perilaku masyarakat terkait lingkungan.

5. Keterlibatan Masyarakat

Bank sampah perlu mengevaluasi tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Ini melibatkan pemantauan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah, serta umpan balik dari masyarakat tentang kualitas pelayanan bank sampah dan pengembangan program ke depan.

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja bank sampah, bank sampah dapat mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang yang ada dalam program mereka. Evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program yang lebih baik di masa depan.



5K KUNCI KEBERHASILAN BANK SAMPAH (5K)

a. Komitmen

Proses pengelolaan sampah di bank sampah bukanlah program jangka pendek dan melibatkan masyarakat, sehingga dibutuhkan komitmen untuk melakukannya.

b. Kreativitas

Mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan usaha dan kreativitas sehingga masyarakat tertarik untuk terlibat.

c. Kolaborasi

Mengelola sampah adalah sebuah pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan sendiri, karena itu bank sampah seharusnya bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama.

d. Komunikasi

Masyarakat perlu terus diedukasi dan dikomunikasikan mengenai konsep bank sampah sampai benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

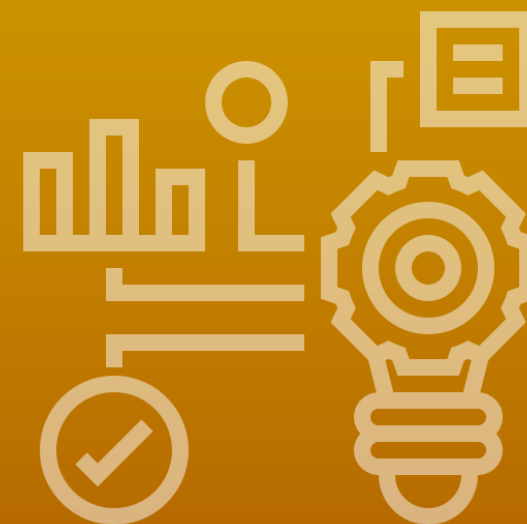
e. Konsistensi

Untuk menciptakan masyarakat yang mau dan mampu mengelola sampah dari sumber dengan baik merupakan sebuah perjalanan panjang. Untuk itu dibutuhkan konsistensi dan semangat yang tidak mudah menyerah. Dengan konsisten mengambil peranan dalam mengedukasi dan mengumpulkan sampah terpilah dari masyarakat nasabah bank sampah, target pengurangan sampah akan tercapai.

BAB 8

Sistem Informasi

BANK SAMPAH (SIMBA)



8.1. TENTANG SIMBA

Sebagai langkah mewujudkan sistem pendataan yang beradaptasi dengan industri 4.0 dan penyediaan data bank sampah yang akuntabel, pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan aplikasi berbasis *website* yaitu Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah atau yang lebih dikenal dengan SIMBA melalui simba.id, kemudian pada tahun 2022 SIMBA telah diintegrasikan dengan laman simba.menlhk.go.id. Melalui SIMBA diharapkan dapat menjadi bank data nasional dalam melihat perkembangan dan dinamika bank sampah di Indonesia.

8.2. KEPEMILIKIAN AKUN SIMBA

Dalam laman simba.menlhk.go.id, terdapat 5 (lima) kategori akun yang dapat mendaftar yakni:

1. Akun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memvalidasi data, memonitoring dan evaluasi data bank sampah.
2. Akun Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) di 5 (lima) ekoregion, untuk memonitoring dan evaluasi data bank sampah di wilayah ekoregional masing-masing.
3. Akun pemerintah kabupaten/kota, untuk memonitoring dan evaluasi data bank sampah.
4. Akun bank sampah induk, dan
5. Akun bank sampah unit yang bukan nasabah BSI.

Pengisian data bank sampah dilakukan oleh bank sampah induk atau bank sampah unit yang bukan nasabah BSI. Pengisian data bank sampah di laman simba.menlhk.go.id dilakukan setiap bulan untuk melihat perkembangan dan kondisi bank sampah.

8.3. TATA CARA PENGINPUTAN DATA BANK SAMPAH DI SIMBA

Input data bank sampah dapat dilakukan melalui simba.menlhk.go.id. Pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi dengan klik menu *login* dan memasukkan *user name* serta *password* yang dimiliki. Namun, untuk pengguna baru yang belum pernah mendaftar sebelumnya, pertama-tama dapat membuat akun terlebih dahulu pada menu *login* dengan klik tombol registrasi. Kemudian isi kolom-kolom informasi yang diminta. Setelah berhasil terdaftar, pengguna dapat melakukan input data manual terkait bank sampah dengan melakukan import data menggunakan *excel* atau mengisi kuesioner KLHK pada menu bank sampah. Tata cara pengisian simba dapat dilihat pada link berikut: <https://bit.ly/TutorialSIMBA>



BAB 9

Kemitraan

BANK SAMPAH



Dalam pelaksanaannya, bank sampah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki visi misi yang sama dengan bank sampah. Beberapa bentuk kerja sama yang mungkin dilakukan bank sampah dengan pihak lain di antaranya:

9.1. KEMITRAAN BANK SAMPAH INDUK DENGAN PEMERINTAH

Kemitraan antara bank sampah induk dan pemerintah sangat penting dalam upaya mencapai target pengurangan sampah secara luas. Bank sampah induk dapat berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dari sumber dan melakukan edukasi kepada masyarakat.

Melalui kerjasama yang erat, bank sampah induk dan pemerintah daerah dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pengurangan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dengan sinergi ini, bank sampah dapat memiliki jangkauan yang lebih luas dan masyarakat dapat lebih teredukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

9.2. KEMITRAAN BANK SAMPAH INDUK DENGAN PRODUSEN

Konsep Extended Producer Responsibility (EPR)

Kerjasama antara bank sampah dan perusahaan yang menerapkan EPR dapat menjadi sinergi yang baik dalam mengurangi timbunan sampah. Bank sampah dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengumpulkan, memilah, dan mengelola sampah pasca konsumsi yang masuk dalam *Extended Producer Responsibility (EPR)*.

Dalam kerjasama ini, bank sampah dapat menjalankan peran penting dalam pengelolaan sampah produk yang dihasilkan. Mereka dapat mengumpulkan kemasan/sisa produk yang telah ditarik kembali dari pasar oleh perusahaan dan memastikan bahwa produk-produk tersebut mendapatkan perlakuan yang tepat, seperti pemilahan, daur ulang, atau pengolahan sesuai standar yang berlaku.

Selain itu, bank sampah juga dapat memberikan masukan kepada perusahaan terkait proses desain produk yang ramah lingkungan. Melalui kerjasama ini, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan bahan, mempertimbangkan kemudahan daur ulang, dan mengurangi dampak lingkungan dari siklus hidup produk dari produsen.

Kerjasama antara bank sampah dan perusahaan EPR juga menciptakan manfaat ekonomi. Bank sampah mendapatkan pemasukan tambahan melalui pengolahan sampah produk. Di sisi lain, perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka dan meningkatkan citra perusahaan dalam hal keberlanjutan.

Secara keseluruhan, kerjasama antara bank sampah dan perusahaan yang menerapkan EPR dapat memberikan kontribusi positif dalam pengurangan sampah dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi seperti ini menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan berkontribusi pada visi Indonesia bersih sampah 2025.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dukungan perusahaan dalam bentuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) untuk mendukung bank sampah sangat penting dalam mengubah paradigma dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Program-program ini membantu memperkuat keberlanjutan dan pengembangan bank sampah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dukungan yang diberikan oleh perusahaan biasanya meliputi bantuan pengadaan mesin atau peralatan, biaya operasional, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta pendanaan edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan.

Salah satu contoh program TJSL yang dilakukan oleh PT. Pertamina TBK dalam mendukung bank sampah di berbagai kota adalah contoh nyata bagaimana perusahaan dapat berperan dalam mendukung penguatan peran bank sampah.

Dengan adanya dukungan dari perusahaan melalui program TJSL, bank sampah dapat meningkatkan kualitas operasional, meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sampah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ini memberikan dampak positif yang lebih luas, termasuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah.

Kolaborasi antara perusahaan dan bank sampah merupakan langkah yang penting dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Melalui sinergi ini, paradigma dan perilaku masyarakat dapat berubah menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan mengelola sampah dengan cara yang bertanggung jawab.

9.3. KEMITRAAN BANK SAMPAH INDUK DENGAN PERGURUAN TINGGI

Bank sampah dapat melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Bank sampah dapat menyediakan tempat bagi mahasiswa magang dan atau yang ingin melakukan penelitian bagi skripsi atau tesisnya. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, bank sampah dapat mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif dan terlibat aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber. Bank sampah juga dapat menjadi wadah pengabdian masyarakat bagi para dosen dan para akademisi untuk berkontribusi langsung dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.

9.4. KEMITRAAN BANK SAMPAH INDUK DENGAN INDUSTRI DAUR ULANG

Sampah yang diterima oleh bank sampah akan dibawa ke industri daur ulang. Bank sampah dapat bekerja sama dengan industri daur ulang untuk mendapatkan harga terbaik dengan mengurangi rantai distribusi. Biasanya pabrik daur ulang akan menentukan persyaratan jumlah dan kondisi sampah yang dapat diterima.

Bank sampah induk dapat bermitra atau bahkan menjadi anggota asosiasi daur ulang untuk terhubung dan mendapat informasi tentang persyaratan penerimaan sampah oleh industri daur ulang. Beberapa diantaranya adalah ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia), IPR (*Indonesia Plastic Recycle*), APKI (Asosiasi Pengusaha Kertas Indonesia), APSI (Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia), dll.

9.5. ASOSIASI BANK SAMPAH

Asosiasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan.

Asosiasi bank sampah akan menghubungkan para pengelola bank sampah satu dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan bank sampah. Mereka dapat saling bertukar informasi tentang harga pasaran, pemasok (offtaker), inovasi terkini dalam pengelolaan sampah, serta modul edukasi yang efektif.

Asosiasi juga dapat berperan sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pengelola bank sampah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah serta memperluas dampak positif yang dihasilkan bank sampah. Dengan adanya asosiasi, pengelola bank sampah dapat memperoleh dukungan dalam bentuk pelatihan, pembaruan regulasi terkait pengelolaan sampah, mendapatkan akses ke program-program pemerintah yang relevan serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

Apabila di wilayahnya belum terdapat asosiasi bank sampah, para pengelola bank sampah dapat berjejaring dan membentuk perkumpulan atau forum komunikasi/paguyuban bank sampah. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta pengalaman.

Pengelola bank sampah dapat memilih untuk bergabung dengan asosiasi, perkumpulan, atau forum komunikasi/paguyuban bank sampah yang sesuai dengan visi misi dan kebutuhan bank sampah yang mereka kelola.

Saat ini, di tingkat nasional, terdapat dua organisasi yang berkaitan dengan bank sampah di Indonesia, yaitu ASOBSI (Asosiasi Bank Sampah Indonesia) dan PERBANUSA (Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara). Sementara itu, di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, biasanya terdapat paguyuban dan forum komunikasi bank sampah yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan bank sampah di wilayah tersebut.

BAB 10

INSENTIF



Karena peranannya yang cukup penting dalam mengedukasi dan mewujudkan perubahan perilaku dalam mengelola sampah, pemerintah dapat memberikan insentif untuk memicu bank sampah meningkatkan peranannya dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

Pemberian insentif ini dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang dalam wilayah administratifnya terdapat bank sampah dengan kinerja baik; dan/atau pengelola bank sampah dengan kinerja baik.

Insentif dapat diberikan dalam bentuk :

- Penghargaan;
- Publikasi kinerja baik bank sampah;
- Pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan pengelolaan sampah;
- Pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara rutin memberikan penghargaan kepada bank sampah yang dianggap memiliki kinerja baik di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hariyani, Diah Santi. (2016). *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*. Malang: Aditya Media Publishing.

PlanMiljo. (2018). *Best Indonesian Practices in Circular Economy and Solid Waste Management*. AMC: Denmark.

Suwerda, Bambang. (2012). *Bank Sampah (Kajian teori dan penerapan): Disertai penerapan Bank Sampah "Gemah Ripah" di Dusun Badegan Bantul*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Utami, Eka. (2013). *Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.

Jurnal

Darus, dkk. (2020). *An overview of plastic waste recycling in the urban areas of Java Island in Indonesia*. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development* 3, no. 2, 402-415.

Web

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016). *Asosiasi*. Diakses 1 Juli 2023, dari kbbi.kemdikbud.go.id.

INSTIKI (2022). *Inilah Alasan Kenapa Kamu Harus Membuat Laporan Keuangan untuk Bisnismu*. Diakses 20 April 2023 dari <https://instiki.ac.id/2022/10/10/inilah-alasan-kenapa-kamu-harus-membuat-laporan-keuangan-untuk-bisnismu>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2022). *Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA)*. Diakses 19 Maret 2023, dari <https://simba.menlhk.go.id/portal/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2023). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Diakses 19 Maret 2023, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn>

Mekari (2021). *SOP: Kepanjangan, Definisi, Tujuan dan Fungsinya*. Diakses 21 April 2023, dari <https://mekari.com/blog/sop-standard-operating-procedure/>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Diakses 25 Maret 2023 dari <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>

Wawancara

Febriyanti (2023). *"Peranan Bank Sampah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia"*. Focus Group Discussion; 9 Maret 2023, Ashley Hotel Jakarta.

Terima Kasih

Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada para kontributor yang telah berperan penting dalam penyusunan buku bank Sampah ini. Masukan yang diberikan memberikan warna dan keberhasilan untuk merepresentasikan gagasan yang kuat tentang pentingnya bank sampah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pakar, dan penasehat yang telah memberikan wawasan, pengetahuan serta saran untuk memperkaya isi buku ini.

Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh individu, komunitas pegiat bank sampah dan organisasi yang telah berbagi pengalaman, informasi, dan inspirasi tentang bank sampah. Partisipasi dan dukungan dalam proses pengumpulan data, wawancara, serta perspektif dari berbagai sudut pandang, telah memberikan kebermaknaan yang lebih dalam buku ini.

Terakhir, namun tidak kalah penting, ucapan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Denmark Embassy, editor, desainer, dan seluruh tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan buku ini. Dedikasi dan profesionalisme yang diberikan, sangat membantu untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya bank sampah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Dengan penuh hormat,

Febriyanti S.R



